

***IMPLEMENTASI PRINSIP MAS'ULIYYAH JAMA'IYYAH DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH
(di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)***

SKRIPSI

OLEH:

TALIDA NUR ROHMA FADHILA

210202110111



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**IMPLEMENTASI PRINSIP MAS'ULIYYAH JAMA'IYYAH DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN *MASLAHAH*
(di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

TALIDA NUR ROHMA FADHILA

210202110111



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP MAS'ULIYYAH JAMA'IYYAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH

(di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Talida Nur Rohma Fadhila
NIM 210202110111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswi atas nama Talida Nur Rohma Fadhila NIM 210202110111 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP MAS'ULIYYAH JAMA'IYYAH DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH**

(di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Malang, 25 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Dwi Hidavatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP.198212252015031002



Dwi Hidavatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Talida Nur Rohma Fadhila dengan NIM 210202110111,
Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP MAS'ULIYYAH JAMA'IYYAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
DAN MASLAHAH

(di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026
Dewan Penguji

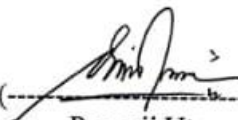
1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
NIP. 198605292025211028


(-----)
Ketua Penguji

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002


(-----)
Dosen Pembimbing

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002


(-----)
Penguji Utama



Malang, 19 Juni 2026


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website:
<http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Talida Nur Rohma Fadhila
NIM : 210202110111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, SH.I, M.Si.
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* Dalam
Pengelolaan Limbah Industri Tahu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan
Maslahah (di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 April 2026	Penyempurnaan judul, revisi rumusan masalah	
2	8 April 2026	Penambahan kerangka teori	
3	10 April 2026	Revisi susunan proposal	
4	13 April 2026	ACC Proposal	
5	24 April 2026	Konsultasi hasil sempro	
6	4 Mei 2026	Konsultasi bab 4	
7	12 Mei 2026	Revisi bab 4	
8	18 Mei 2026	Konsultasi bab 5	
9	20 Mei 2026	Revisi bab 5 dan font penulisan	
10	25 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, SH.I, M.Si.

NIP. 198212252015031002

MOTO

فَبَايَ الْآءِ رَبُّكُمْ تَكْذِبِينَ

Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)?

"Wear gratitude like a cloak, and it will feed every corner of your life."

-Jalaludin Rumi-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :

IMPLEMENTASI PRINSIP *MAS'ULIYYAH JAMA'IYYAH* DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN *MASLAHAH* (di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dengan mengikuti titah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin. Dalam kesempatan ini, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd Selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran , serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. Sebagai dosen pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi.
6. Segenap dosen, staf dan administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua dengan niat yang Ikhlas. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Ayah dan Ibu, kedua orang tua penulis yang dengan sepenuh hati memberikan fasilitas, dukungan tanpa batas, serta cinta dan kasih sayang yang tidak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih atas setiap doa yang tak henti dipanjatkan, yang menjadi kekuatan terbesar bagi saya hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak ada kata lagi yang dapat saya persembahkan karena besarnya pengorbanan dan cinta kasih mereka

8. Kepada adik-adik penulis yang senantiasa menjadi penghibur di kala penat, serta memberikan dukungan moral dan semangat yang luar biasa hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada seseorang yang telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis, terimakasih atas setiap kehadiran, dukungan dan kekuatan yang diberikan sehingga dapat melalui semuanya dengan baik.
10. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Gedog wetan, BUMDes dan pengusaha tahu desa gedog wetan yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga melalui proses wawancara yang penulis jalani. Momen tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, sekaligus membuka wawasan dan motivasi baru untuk terus berkembang dan berkontribusi di dunia kerja.
11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Penulis juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Talida Nur Rohma Fadhila

NIM. 210202110111

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT	xiv
المُلَخَّصُ.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika penulisan	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	27
1. Prinsip <i>Mas'uliyah Jama'iyah</i>	27
2. Limbah Industri Tahu	36
3. Tinjauan Hukum Positif tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	41
4. Teori <i>Maslahah</i>	48
BAB III.....	67
METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Lokasi Penelitian.....	69
D. Sumber Data.....	70
E. Metode Pengumpulan Data.....	72
F. Metode Pengolahan Data	73
BAB IV	76
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76

B. Mekanisme pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan	78
C. Implementasi prinsip <i>Mas'uliyah Jama'iyah</i>	82
D. Analisis Undang-undang nomor 32 tahun 2009 terhadap implementasi pengelolaan limbah	91
E. Analisis Perspektif <i>Maslahah</i> terhadap implementasi pengelolaan limbah ..	94
BAB V	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111

ABSTRAK

Talida Nur Rohma Fadhila, 210202110111, 2026, **Implementasi Prinsip *Mas'uliyah jama'iyah* Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu Perspektif Masalahah (di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupatrn Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: *Mas'uliyah Jama'iyah*, Pengelolaan Limbah tahu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Maslahah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan limbah industri tahu untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kenyamanan masyarakat. Pengelolaan limbah yang baik memerlukan kerja sama berbagai pihak sebagai bentuk implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan serta menganalisis implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Maslahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan dilakukan melalui pemanfaatan limbah padat sebagai pakan ternak dan bahan olahan, serta pengelolaan limbah cair melalui saluran limbah terpusat yang dikelola bersama oleh pemerintah desa, BUMDes, dan para pengusaha tahu. Implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* tercermin dalam kerja sama, musyawarah, partisipasi pembiayaan, serta kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, praktik tersebut telah sesuai dengan asas tanggung jawab, partisipatif, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Sementara itu, dalam perspektif *Maslahah*, pengelolaan limbah tersebut mencerminkan *masalahah dharuriyyah*, *masalahah mursalah*, dan *masalahah al-'ammah* karena memberikan manfaat bagi masyarakat serta mencegah pencemaran lingkungan.

ABSTRACT

Talida Nur Rohma Fadhila, 210202110111, 2026, **Implementation of the Principle of *Mas'uliyah Jama'iyah* in the Management of Tofu Industrial Waste from the Perspective Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 and *Maslahah* (A Study in Gedog Wetan Village, Turen District, Malang Regency)**, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci : *Mas'uliyah Jama'iyah*, tofu waste management, Law Number 32 of 2009, *Maslahah*.

This research is motivated by the importance of tofu industrial waste management to prevent environmental pollution and maintain public comfort. Proper waste management requires cooperation among various stakeholders as a form of the implementation of the principle of *Mas'uliyah Jama'iyah* (collective responsibility). This study aims to determine the mechanism of tofu industrial waste management in Gedog Wetan Village and to analyze the implementation of the principle of *Mas'uliyah Jama'iyah* in waste management from the perspective of Law Number 32 of 2009 and *Maslahah*.

This research is an empirical study using a qualitative approach. The data were obtained through interviews, observation, and documentation, and then analyzed descriptively.

The results of the study show that tofu industrial waste management in Gedog Wetan Village is carried out through the utilization of solid waste as animal feed and processed food materials, as well as liquid waste management through a centralized waste channel jointly managed by the village government, BUMDes, and tofu entrepreneurs. The implementation of the principle of *Mas'uliyah Jama'iyah* is reflected in cooperation, deliberation, participation in financing, and collective awareness to protect the environment. Based on Law Number 32 of 2009, these practices are in accordance with the principles of responsibility, participation, benefit, and sustainability. Meanwhile, from the perspective of *Maslahah*, this waste management reflects *daruriyyah*, *mursalah*, and *'ammah maslahah* because it provides benefits for the community and prevents environmental pollution.

الْمُلَخَّصُ

تاليدة نوررحمة فضيلة، 2102110111، 2026، تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية في إدارة نفايات صناعة التوفو من منظور القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ ومفهوم المصلحة (دراسة في قرية جيدوغ ويتان، منطقة تورن، محافظة مالانج). بحث جامعي، قسم الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

لِكَلِمَاتِ الْمِفْتَاحِيَّةِ: المسؤولية الجماعية، إدارة نفايات التوفو، القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩، المصلحة.

يُعَدُّ هَذَا الْبَحْثُ مَدْفُوعًا بِأَهَمِّيَّةِ إِدَارَةِ نِفَائِاتِ صِنَاعَةِ التُّوفُو لِلْحَدِّ مِنَ التَّلَوُّثِ الْبِئْسِيِّ وَالْحِفَاطِ عَلَى رَاحَةِ الْمُجْتَمَعِ. إِنَّ الْإِدَارَةَ الْجَيِّدَةَ لِلنَّفَائِاتِ تَتَطَلَّبُ تَعَاوُنَ مُخْتَلِفِ الْأَطْرَافِ بِاعْتِبَارِهَا تَطْبِيقًا لِمَبْدَأِ الْمَسْئُولِيَّةِ الْجَمَاعِيَّةِ. يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى مَعْرِفَةِ آليَّةِ إِدَارَةِ نِفَائِاتِ صِنَاعَةِ التُّوفُو فِي قَرْيَةِ جِيدُوغُ وَيْتَانِ، وَتَحْلِيلِ تَطْبِيقِ مَبْدَأِ الْمَسْئُولِيَّةِ الْجَمَاعِيَّةِ فِي إِدَارَةِ النَّفَائِاتِ مِنْ مَنْظُورِ الْقَانُونِ رَقْمِ ٣٢ لِعَامِ ٢٠٠٩ وَمَفْهُومِ الْمَصْلَحَةِ.

هَذَا الْبَحْثُ هُوَ بَحْثٌ مَبْدَائِيٌّ ذُو مَنْهَجٍ نَوْعِيٍّ. تَمَّ جَمْعُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ الْمُقَابَلَاتِ وَالْمُلاحَظَةِ وَالتَّوَثُّيقِ، ثُمَّ تَحْلِيلُهَا بِطَرِيقَةٍ وَصْفِيَّةٍ.

أُظْهِرَتْ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ إِدَارَةَ نِفَائِاتِ صِنَاعَةِ التُّوفُو فِي قَرْيَةِ جِيدُوغُ وَيْتَانِ تَتِمُّ مِنْ خِلَالِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنَ النَّفَائِاتِ الصُّلْبَةِ كَعَلْفٍ لِلْحَيَوَانَاتِ وَمَوَادٍّ غِذَائِيَّةٍ مُصَنَّعَةٍ، وَكَذَلِكَ إِدَارَةِ النَّفَائِاتِ السَّائِلَةِ عِبْرَ قَنَوَاتٍ مَرْكَزِيَّةٍ يُدِيرُهَا بِشَكْلِ مُشْتَرَكٍ حُكُومَةُ الْقَرْيَةِ وَمُؤَسَّسَةُ BUMDes وَأَصْحَابُ مَصَانِعِ التُّوفُو. وَيَتَجَلَّى تَطْبِيقُ مَبْدَأِ الْمَسْئُولِيَّةِ الْجَمَاعِيَّةِ فِي التَّعَاوُنِ وَالْمُشَاوَرَةِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي التَّمْوِيلِ وَالْوَعْيِ الْجَمَاعِيِّ لِحِمَايَةِ الْبِيئَةِ. وَبِنَاءٍ عَلَى الْقَانُونِ رَقْمِ ٣٢ لِعَامِ ٢٠٠٩، فَإِنَّ هَذِهِ الْمُمَارَسَاتِ تَتَوَافَقُ مَعَ مَبَادِيِ الْمَسْئُولِيَّةِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْإِسْتِدَامَةِ. وَمِنْ مَنْظُورِ الْمَصْلَحَةِ، تَعَكِّسُ هَذِهِ الْإِدَارَةُ مَصْلَحَةً ضَرُورِيَّةً وَمَصْلَحَةً مُرْسَلَةً وَمَصْلَحَةً عَامَّةً لِأَنَّهَا تُحَقِّقُ مَنْفَعَةً لِّلْمُجْتَمَعِ وَتَمْنَعُ التَّلَوُّثَ الْبِئْسِيَّ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang pesat di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah (IKM), termasuk industri pengolahan pangan seperti tahu, berkontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Industri tahu sebagai bagian dari industri pangan tradisional, merupakan salah satu usaha yang banyak dijalankan masyarakat karena modalnya relatif kecil, bahan bakunya mudah diperoleh, dan permintaan konsumennya stabil. Namun, di balik manfaat ekonominya, aktivitas industri tersebut sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang memadai. Limbah tahu mengandung bahan organik tinggi yang dapat mencemari air, menimbulkan bau menyengat, dan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Desa Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi industri tahu cukup tinggi. Sebagian besar pelaku usaha tahu di desa ini masih menggunakan sistem manual atau sistem mekanis, dengan kapasitas produksi cukup besar dalam skala rumahan, sehingga

¹ Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Tasya Defana Belinda, dan Pyaredika Majidah Izzati Ramadhani, "Transparansi Informasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau Menuju Indonesia Emas 2045," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 6, no. 2 (2025): 68–82.

menghasilkan limbah cair serta limbah padat berupa ampas tahu dalam jumlah yang signifikan. Sebagai upaya untuk mengelola limbah hasil produksi tahu, Pemerintah Desa Gedog Wetan bersama para pelaku usaha telah membangun saluran limbah terpusat yang digunakan untuk menyalurkan limbah cair dari masing-masing tempat produksi.

Keberadaan saluran limbah terpusat menjadi salah satu bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara bersama guna meminimalkan dampak negatif limbah terhadap lingkungan sekitar. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran limbah, tetapi juga menjadi wadah kerja sama antara pemerintah desa dan para pelaku usaha dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah desa. Pengelolaan limbah melalui saluran terpusat pada dasarnya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya keterlibatan seluruh pihak yang memanfaatkannya. Setiap pelaku usaha memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan sistem tersebut, baik melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati maupun partisipasi dalam pemeliharaan sarana yang digunakan bersama. Dengan demikian, pengelolaan limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu masing-masing pelaku usaha, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat. Bentuk pengelolaan seperti ini mencerminkan penerapan *Mas'uliyah Jama'iyah* atau tanggung jawab kolektif yang menekankan pentingnya kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi masyarakat.

Tanggung jawab dalam pengelolaan limbah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan (Pasal 67). Kewajiban ini juga diperjelas dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e UU PPLH juga menegaskan melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.² Norma ini menjadi dasar yuridis bagi setiap pelaku usaha untuk mengelola limbahnya dengan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap norma ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi dapat berimplikasi hukum pidana dan perdata jika terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dari sisi hukum positif, tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah diatur melalui prinsip “*polluter pays principle*” atau asas pencemar membayar. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan dan kompensasi atas dampak yang ditimbulkannya.³ Asas ini sejalan dengan semangat hukum lingkungan modern yang menempatkan pelaku usaha tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga subjek moral yang memiliki kewajiban sosial terhadap lingkungan. Namun, pada kenyataannya, penerapan asas ini di tingkat desa sering terkendala lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana teknologi, dan rendahnya pemahaman hukum dari para pelaku usaha kecil.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

³ Aryanto Renaldi Sahala dan Fatma Ulfatun Najicha, “Penerapan Asas Pencemar Membayar,” *Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022), <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/146/48>.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab dalam pengelolaan limbah industri berkaitan erat dengan konsep *amanah* (kepercayaan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Islam menekankan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi tidak boleh menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) terhadap lingkungan, karena bumi adalah amanah yang harus dijaga.⁴ Allah SWT berfirman dalam Surah *Al-A'raf* ayat 56 yang artinya : “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya; dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”.⁵ Ayat ini menegaskan prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sebagai bagian dari *maqashid syariah* yang bertujuan melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri merupakan bentuk pelanggaran terhadap *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.⁶

Penerapan *Mas'uliyah Jama'iyah* atau tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan limbah industri tahu menjadi penting karena kegiatan produksi tahu di Desa Gedog Wetan dilakukan oleh banyak pelaku usaha yang berada dalam satu kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan limbah yang dihasilkan tidak hanya

⁴ Suci Suryawati, “Praktik Pengelolaan Limbah Industri Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. April (2022).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-A'raf [7]: 56.

⁶ Suryawati, “Praktik Pengelolaan Limbah Industri Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.”

menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku usaha, tetapi juga memerlukan pengelolaan secara bersama. Oleh karena itu, keberadaan saluran limbah terpusat menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif limbah terhadap masyarakat sekitar. Sebagian besar industri tahu merupakan usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk membangun serta mengelola sistem pengolahan limbah secara mandiri. Melalui pengelolaan yang dilakukan secara bersama, biaya dan tanggung jawab pengelolaan limbah dapat dibagi secara proporsional sehingga lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.⁷ Prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) hadir sebagai solusi dengan menempatkan seluruh pelaku usaha dalam satu sistem pengelolaan bersama yang berbagi kewajiban dan peran secara adil.⁸

Prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah juga memiliki relevansi dengan hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, pengelolaan limbah merupakan kewajiban setiap pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, dalam hukum Islam, *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) merupakan bentuk kerja sama untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pengelolaan limbah melalui sistem terpusat tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga memiliki landasan moral dan keagamaan yang kuat.

⁷ Wisnu Prayogo et al., "Strategi Pengendalian Pencemaran Industri untuk Pengelolaan Mutu Air Sungai dan Tanah di DAS Diwak, Jawa Tengah" 8, no. 1 (2021): 123–32.

⁸ Sayekti Indah Kusumawardhany, "Bentuk Tanggung Jawab Sosial pada UMKM Industri Tahu di kabupaten Kediri," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 02 (2022): 53–67.

Penelitian ini memiliki nilai akademik dan relevansi praktis dalam mengkaji penerapan *Mas'uliyah Jama'iyyah* (tanggung jawab bersama) dalam pengelolaan limbah industri tahu melalui sistem saluran limbah terpusat di Desa Gedog Wetan. Kajian mengenai pelaksanaan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan limbah industri tahu masih relatif terbatas, khususnya jika ditinjau dari perspektif *Maslahah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana bentuk kerja sama, pembagian peran, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah, serta bagaimana pelaksanaannya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyyah* dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan perspektif *Maslahah* dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan isu pengelolaan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem pengelolaan limbah yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan Sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan?

2. Bagaimana implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Apakah praktik *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah industri tahu di desa Gedog Wetan telah sesuai dengan perspektif *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog wetan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk menilai kesesuaian pengelolaan limbah tahu dengan prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* di Desa Gedog Wetan dengan prinsip *Maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan dalam menambah informasi serta wawasan kepada pembaca oleh karena itu hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoretis bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum lingkungan

melalui kajian integratif antara konsep *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) dengan prinsip *Maslahah* dalam pengelolaan limbah industri tahu. Penelitian ini juga memperkaya khazanah akademik dengan mengkorelasikan nilai-nilai hukum Islam dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara konseptual, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pengelolaan limbah industri tidak hanya merupakan kewajiban yuridis semata, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kolektif yang memiliki dimensi kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif teoretis bahwa aktivitas industri dalam kerangka syariah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, berorientasi pada kemaslahatan, serta selaras dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah dan hukum lingkungan. Selain itu, bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.

b. Bagi Pelaku Usaha Industri Tahu

Penelitian ini dapat membantu pengusaha tahu memahami pentingnya mengelola limbah dengan baik dan sesuai aturan. Dengan

begitu, usaha tetap berjalan lancar tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat aturan atau kebijakan dan pengawasan terkait limbah industri, khususnya yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan ikut mengawasi pengelolaan limbah industri, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk semua.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal dan bahan perbandingan untuk penelitian yang akan datang, serta membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab kolektif dan pengolahan limbah kecil dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta memudahkan proses pengumpulan dan analisis data. Penegasan ini penting karena penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam.

1. Prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah*

Secara konseptual, *mas'uliyah jama'iyah* adalah kewajiban bersama yang dipikul oleh sekelompok individu dalam suatu komunitas untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini berakar pada prinsip amanah, keadilan, ukhuwah, dan *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Tanggung jawab kolektif tidak hanya bersifat moral, tetapi juga sosial dan struktural, karena melibatkan peran bersama dalam pengawasan dan pelaksanaan kewajiban.⁹ Secara operasional dalam penelitian ini, tanggung jawab kolektif diartikan sebagai bentuk kerja sama dan keterlibatan aktif seluruh pelaku usaha tahu, pemerintah desa, serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan. Konsep ini diidentifikasi melalui:

- a. Adanya koordinasi atau komunikasi antar pelaku usaha terkait pengelolaan limbah.
- b. Partisipasi bersama dalam penggunaan dan pemeliharaan saluran limbah terpusat.
- c. Keberadaan kesepakatan bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Peran aktif pemerintah desa dalam pembinaan dan pengawasan.

⁹ Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia ' s Perspective" 8, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

- e. Sikap saling mengingatkan antar pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- f. Upaya bersama untuk mencegah pencemaran dan menyelesaikan keluhan masyarakat.

Dengan demikian, tanggung jawab kolektif dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik nyata yang dapat diamati di lapangan.¹⁰

2. *Maslahah*

Maslahah secara etimologis merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masālih* yang memiliki makna dasar sejalan dengan kata *salah*, yaitu segala sesuatu yang mengandung kebaikan atau membawa manfaat. Dalam penggunaannya, istilah ini juga sering dikaitkan dengan kata *al-istislah* yang berarti upaya untuk mencari dan mewujudkan kebaikan. Selain itu, terdapat pula istilah *al-munasib* yang merujuk pada sesuatu yang sesuai, tepat, dan relevan dalam penerapannya. Dari berbagai pengertian kebahasaan tersebut, dapat dipahami bahwa *maslahah* mencakup segala hal yang mengandung nilai kemanfaatan, baik dalam rangka memperoleh kebaikan maupun dalam upaya mencegah terjadinya kemudharatan.¹¹

Dalam konteks terminologi, khususnya dalam kajian ilmu *ushul fiqh*, *Maslahah* berkembang menjadi suatu konsep teknis yang memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Para ulama mendefinisikan

¹⁰ Endah Christianingsih dan Allia Thasyania Dewi, “Controlling of Wastewater Disposal of Tofu And Tempe Industry By The Environment Service In Gandasari Village , Katapang District , Bandung Regency” 2, no. 3 (2024).

¹¹ Salma, “Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam” 2 (2012).

masalah sebagai segala bentuk kemanfaatan yang dikehendaki oleh *Syar'i* (Allah SWT) dalam menetapkan hukum bagi manusia. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menjaga dan melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Selain itu, *masalah* juga berfungsi untuk mencegah segala bentuk kerusakan atau kemudharatan yang dapat mengancam keberlangsungan kelima aspek tersebut.

Maslahah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai metode analisis dalam proses *istinbat al-ahkam* (penggalian hukum Islam). Metode ini digunakan oleh para ulama ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam penerapannya, pendekatan *Maslahah* menitikberatkan pada pertimbangan kemanfaatan secara substansial dan kontekstual, sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mewujudkan tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *Maslahah* dipahami sebagai landasan konseptual sekaligus instrumen analitis untuk menilai sejauh mana suatu praktik khususnya dalam pengelolaan limbah industri tahu, apakah mampu menghadirkan kemanfaatan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menghindarkan masyarakat dari potensi kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Pengelolaan Limbah Industri Tahu

Secara konseptual, pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penanganan, pengolahan, dan pembuangan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks industri tahu, limbah yang dimaksud terutama adalah limbah cair hasil proses perendaman, perebusan, dan penyaringan kedelai.¹² Secara operasional dalam penelitian ini, pengelolaan limbah industri tahu diartikan sebagai seluruh praktik yang dilakukan pelaku usaha dalam menangani limbah cair sebelum dan sesudah dibuang ke saluran limbah terpusat.¹³ Pengelolaan tersebut diukur melalui:

- a. Cara dan prosedur pembuangan limbah.
- b. Apakah limbah diolah terlebih dahulu atau langsung dibuang.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah.
- d. Kepatuhan terhadap penggunaan saluran limbah terpusat.
- e. Kondisi lingkungan sekitar lokasi industri (bau, warna air, keluhan warga).

Pengelolaan limbah dalam penelitian ini dianalisis tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek hukum dan etika sosial.

F. Sistematika penulisan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terstruktur mengenai alur pembahasan yang digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan ini disusun berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang terdapat dalam buku panduan penulisan

¹² Suryawati, "Praktik Pengelolaan Limbah Industri Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah."

¹³ Suryawati.

skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan bab dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat kajian mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis. Kajian teori dalam bab ini membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip *mas'uliyah jama'iyah*, pengelolaan limbah industri tahu, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Landasan teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan

dokumentasi, serta metode pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta pembahasan terhadap data yang telah dikumpulkan. Pembahasan dilakukan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kondisi pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan serta bagaimana implementasi prinsip tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyah*) dalam pengelolaan limbah tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian Terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Kusumaningtyas (2023), dengan judul *(Praktik Pengelolaan Limbah pada Home Industri Tahu dalam Perspektif Maqashid Syari'ah)*. Penelitian ini mengkaji pengelolaan limbah industri tahu di Desa Sribit, Sragen, dengan pendekatan *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan menjaga kemaslahatan umat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat usaha untuk menerapkan prinsip *Maqashid Syari'ah*, pengelolaan limbah cair di industri tahu masih belum optimal dan menyebabkan pencemaran. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* dalam pengelolaan limbah, sedangkan penelitian saya lebih mengedepankan tanggung jawab kolektif dalam komunitas untuk mengelola limbah tersebut. Meskipun demikian, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam tujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Luthfi Arif Pratama, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Budi Dharma (2024), dengan judul *(Model Pengelolaan*

¹⁴ Hana Kusumaningtyas, "Praktik Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Prespektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sribit, Sidoharjo, Sragen)" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Limbah Industri Tahu di Tinjau dari Konsep Maqashid Syariah Studi Kasus Kel.Sari Rejo). Penelitian ini menganalisis pengelolaan limbah industri tahu di Medan menggunakan konsep *Maqasid Syariah*, yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), harta (*hifdz al-mal*), dan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, masih ada kendala dalam pengelolaan limbah cair yang berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan limbah dengan konsep tanggung jawab bersama atau *Mas'uliyah Jama'iyah*, kemudian di kaji dengan perspektif *Maslahah*. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam fokus terhadap pengelolaan limbah industri tahu dan perlindungan lingkungan.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fikayatun Khasanah (2025), berjudul *Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu Perspektif Etika Bisnis Islam dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus di Desa Karangmoncol, Randudongkal, Pemalang)* Penelitian ini membahas pengelolaan limbah industri tahu dari perspektif etika bisnis Islam dan fikih lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan limbah tahu di daerah yang diteliti masih belum memadai, yang menyebabkan pencemaran. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan limbah yang lebih berbasis nilai-

¹⁵ M. Luthfi Arif Pratama, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Budi Dharma, "Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu di Tinjau dari Konsep Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo" 10, no. 02 (2024).

nilai Islam sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan limbah dengan pendekatan etika bisnis Islam dan fikih lingkungan, sedangkan penelitian saya akan lebih menekankan pada pengelolaan limbah berbasis tanggung jawab bersama. Meskipun demikian, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam menilai pengelolaan limbah industri tahu berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan pengaruhnya terhadap lingkungan.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hansen Rusliani, Anisa, dan Firman Syah Noor (2025) dengan judul *“Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan limbah industri tahu berdasarkan perspektif etika bisnis Islam, khususnya prinsip tauhid, keseimbangan, kejujuran, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah industri tahu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, terutama pada pengelolaan limbah cair yang masih dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan optimal, sehingga menimbulkan dampak pencemaran dan gangguan bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, limbah padat telah

¹⁶ Fikayatun Khasanah, “PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN FIKIH LINGKUNGAN (Studi Kasus di Desa Karangmoncol, Randudongkal, Pemalang)” (2025).

dimanfaatkan sebagai pakan ternak, meskipun belum diolah secara maksimal untuk meningkatkan nilai ekonomis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu pengelolaan limbah industri tahu, serta penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis praktik pengelolaan limbah. Selain itu, keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan.¹⁷ Adapun perbedaannya terletak pada kerangka analisis yang digunakan, di mana penelitian tersebut berfokus pada etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) serta mengaitkannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perspektif *Maslahah*.

5. Penelitian selanjutnya, "*Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pencemaran Aliran Sungai Industri Tahu*" (2021) oleh Marchelia Indratami dan Sapto Hermawan, membahas pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri tahu di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan norma hukum, yang mengkaji peraturan daerah dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan terus berlanjutnya pencemaran.

¹⁷ Hansen Rusliani, Anisa, dan Firman Syah Noor, "Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi) Program Studi Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha" 9 (2025): 2528–39.

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya dalam hal pengelolaan limbah tahu dan regulasi, tetapi tidak mengangkat prinsip tanggung jawab kolektif atau nilai agama dalam praktik pengelolaan. Kebaruan penelitian saya adalah fokus pada implementasi pengelolaan limbah yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana perspektifnya menurut *masalahah*, bukan hanya pada aspek hukum yang bersifat administratif.¹⁸

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nilna Fajral Wildati Haniyah (2020) dengan judul “*Analisis Masalahah Mursalah pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD. HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo*” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian pada analisis pengelolaan limbah industri tahu berdasarkan perspektif *Maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan telah memenuhi prinsip *Maslahah mursalah*, yang tercermin dalam upaya menjaga aspek *hifdzu an-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pencegahan dampak kesehatan, *hifdzu al-mal* (perlindungan harta) melalui pemanfaatan limbah bernilai ekonomis, serta *hifdzu al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan limbah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

¹⁸ Marchelia Indratamia dan Sapto Hermawan, “Perlindungan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Pencemaran Aliran Sungai Akibat Limbah Industri Tahu Rumahan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri” 2, no. 1 (2021): 44–54.

dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu pengelolaan limbah industri tahu serta penggunaan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Maslahah*, sebagai dasar analisis. Selain itu, keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis *Maslahah mursalah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga menekankan pada implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) serta mengaitkannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹

7. Penelitian berjudul "*Potensi Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*" oleh Nia Rahmadani (2022), menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada potensi pemanfaatan limbah tahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah industri tahu memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat jika dikelola dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pengelolaan limbah industri tahu dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada sudut

¹⁹ Nilna Fajral Wildati Haniyah, "Analisis Maslahah Mursalah pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD. HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

pandang analisis, di mana penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek ekonomi kesejahteraan, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada tanggung jawab bersama serta kesesuaian dengan prinsip *Maslahah* dan hukum lingkungan.²⁰

8. Penelitian oleh Prayitno (2024) dengan judul “*Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)*” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada analisis pengelolaan limbah tahu berdasarkan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam aspek tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji pengelolaan limbah tahu dalam perspektif Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang digunakan, di mana penelitian tersebut menggunakan etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana prinsip *Mas’uliyah Jama’iyah* sesuai dengan prinsip *Maslahah*, serta dikaitkan dengan aspek hukum positif.²¹

²⁰ N Rahmadani, “Potensi Pengelolaan Limbah Industri Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022, 2022).

²¹ Prayitno, “Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Desa Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

9. Penelitian oleh Galih Wicaksony (2021) dalam jurnal berjudul “*Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam*” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian pengelolaan limbah dengan ketentuan hukum lingkungan dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta tidak memenuhi prinsip *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang juga sebagai dasar analisis, serta mengkaji pengelolaan limbah dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan hukum dan konsekuensi pidana, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada implementasi tanggung jawab kolektif atau *Mas’uliyah Jama’iyah* dan kesesuaiannya dengan prinsip *Maslahah*.²²
10. Penelitian oleh Aryanti Nur Azizah (2022) dengan judul “*Pengelolaan Sampah Berbasis Maqashid Syari’ah dan Circular Economy*” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah berdasarkan prinsip *maqashid syari’ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan telah memenuhi

²² Galih Wicaksony, “Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3, no. 1 (2021): 59–72, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3868>.

lima unsur utama *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan konsep *maqashid syari'ah* atau *Maslahah* sebagai dasar analisis. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada objek kajian dan pendekatan, di mana penelitian tersebut membahas pengelolaan sampah secara umum dalam kerangka *circular economy*, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji limbah industri tahu serta implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah*.²³

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persama an	Perbedaan
1	Hana Kusumani ngtyas (2023)	Praktik Pengelolaan Limbah pada Home Industri Tahu dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sribit, Sidoharjo, Sragen)	Kualitatif, pendekatan Maqasid Syari'ah	Pengelolaan limbah belum optimal, khususnya limbah cair yang masih mencemari lingkungan	Sama- sama mengkaji limbah tahu dan dampaknya terhadap lingkungan	Fokus pada Maqasid Syari'ah, penelitian ini pada Mas'uliyah Jama'iyah
2	M. Luthfi Arif Pratama, Muhammad Ikhsan Harahap, Budi Dharma (2024)	Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu Ditinjau dari Konsep Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo	Kualitatif, analisis Maqasid Syariah	Pengelolaan limbah belum maksimal, limbah cair berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan	Sama- sama membahas limbah tahu dan perlindungan lingkungan	Penelitian ini menekankan tanggung jawab kolektif dan perspektif <i>Maslahah</i>

²³ Aryanti Nur Azizah, "Pengelolaan Sampah berbasis Maqashid Syariah dan Circular Economy (Studi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kabupaten Blitar)" (2022).

3	Fikayatun Khasanah (2025)	Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu Perspektif Etika Bisnis Islam dan Fikih Lingkungan	Kualitatif, etika bisnis Islam & fikih lingkungan	Pengelolaan limbah belum memadai dan menimbulkan pencemaran	Sama-sama menggunakan perspektif Islam	Fokus pada etika bisnis dan fikih, penelitian ini pada tanggung jawab kolektif
4	Hansen Rusliani, Anisa, Firman Syah Noor (2025)	Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)	Kualitatif, studi kasus lapangan	Limbah cair belum dikelola optimal, mencemari lingkungan; limbah padat dimanfaatkan	Sama-sama mengkaji limbah tahu dan pendekatan Islam	Fokus etika bisnis Islam, penelitian ini pada Mas'uliyah Jama'iyah & UU Lingkungan
5	Marchelia Indratami & Spto Hermawan (2021)	Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pencemaran Aliran Sungai Akibat Industri Tahu Rumah-rumahan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri	Deskriptif analitis, pendekatan hukum	Lemahnya pengawasan menyebabkan pencemaran terus terjadi	Sama-sama membahas limbah tahu dan regulasi	Tidak membahas nilai Islam dan tanggung jawab kolektif
6	Nilna Fajral Wildati Haniyah (2020)	Analisis <i>Masalah</i> Mursalah pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD.HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo	Kualitatif deskriptif, <i>Masalah</i> mursalah	Pengelolaan limbah telah memenuhi prinsip kemaslahatan (jiwa, harta, lingkungan)	Sama-sama menggunakan konsep <i>Masalah</i>	Fokus <i>Masalah</i> mursalah, penelitian ini pada Mas'uliyah Jama'iyah
7	Nia Rahmadani (2022)	Potensi Pengelolaan Limbah Industri Tahu	Kualitatif, field research	Limbah tahu memiliki potensi ekonomi	Sama-sama membahas limbah	Fokus ekonomi kesejahteraan,

		dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		meningkatkan kesejahteraan	tahu dan dampak sosial	penelitian ini pada tanggung jawab kolektif & <i>Maslahah</i>
8	Prayitno (2024)	Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Desa Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan	Kualitatif, lapangan	Pengelolaan limbah belum sesuai etika bisnis Islam	Sama-sama perspektif Islam	Fokus etika bisnis, penelitian ini pada Mas'uliyah Jama'iyah dan hukum positif
9	Galih Wicaksony (2021)	Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam	Deskriptif kualitatif	Tidak sesuai UU dan prinsip <i>Maslahah</i>	Sama-sama menggunakan UU 32/2009 dan hukum Islam	Fokus pada hukum pidana, penelitian ini pada tanggung jawab kolektif
10	Aryanti Nur Azizah (2022)	Pengelolaan Sampah Berbasis Maqashid Syari'ah dan Circular Economy (studi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3r Kabupaten Blitar	Kualitatif, studi kasus	Pengelolaan memenuhi unsur maqashid syariah	Sama-sama menggunakan konsep <i>Maslahah</i>	Objek sampah umum, penelitian ini limbah tahu dan Mas'uliyah Jama'iyah

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pengelolaan limbah industri tahu telah banyak

dilakukan, baik ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, etika bisnis Islam, *masalah mursalah*, maupun hukum lingkungan. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih lebih banyak berfokus pada aspek etika, *maqashid syari'ah*, perlindungan hukum, maupun pemanfaatan ekonomi limbah, sehingga belum secara khusus membahas implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) dalam pengelolaan limbah industri tahu. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau novelty pada fokus kajian mengenai penerapan tanggung jawab bersama para pelaku usaha dalam pengelolaan limbah industri tahu, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif *Maslahah* serta dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum lingkungan terkait pengelolaan limbah industri tahu secara kolektif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Kerangka Teori

1. Prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah*

a. Definisi dan Konsep Dasar *Mas'uliyah Jama'iyah*

1) Pengertian Etimologis dan Terminologi

Secara etimologis, *mas'uliyah* berasal dari kata *sa-ala* yang berarti bertanya, meminta, atau memohon pertanggungjawaban. Dalam hal ini, *mas'uliyah* memiliki makna keadaan dimana seseorang menjadi amanahnya. Adapun *jama'iyah* berasal dari kata *jama'ah* yang memiliki makna mengumpulkan, menyatukan, menghimpun. *Jama'iyah* menunjukkan makna kebersamaan, kolektivitas atau sesuatu yang dilakukan secara bersamaan atau berkelompok.

Dengan demikian *jama'iyah mas'uliyah* dapat di definisikan Sebagai tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok individu atau masyarakat atas suatu hal. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kewajiban kolektif umat dalam menjaga kemaslahatan umat dalam menjaga kemaslahatan bersama.²⁴²⁵

2) Konsep tanggung jawab kolektif dalam pemikiran Islam.

Dalam pemikiran Islam, tanggung jawab kolektif merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang solid. Kekuatan kolektif ini terbukti handal dan mampu bertahan karena Setiap individu memiliki peran untuk berkhidmah secara bersama-sama mencapai tujuan, bukan ada penonjolan individu semata. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial

²⁴ Shelvyna Rikantasari dan Kholishudin, "Nilai Filosofis Tanggung Jawab; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 34–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1021>.

²⁵ Muhammad Juang T dan Ribuana, "Tinjauan Yurdis Pencemaran Lingkungan Limbah Pabrik Tahu di Kabupaten Jombang" 4 (2025).

yang tidak dapat hidup sendirian dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain.²⁶

Dalam konteks organisasi atau komunitas, prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya bertumpu pada individu tertentu, akan tetapi menjadikan kewajiban kolektif seluruh anggota. Setiap orang dalam sistem kolektivitas memiliki kemampuan yang saling melengkapi, sehingga tercipta sinergi yang menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja secara individual. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'awun* atau tolong menolong dalam kebaikan yang menjadi ciri-ciri khas dari masyarakat Islam.²⁷

3) Keterkaitan dengan *maqashid syari'ah*

Konsep tanggung jawab kolektif memiliki ketertarikan dengan *Maqashid Syariah*. Dalam perspektif *maqashid*, manusia berperan sebagai *khilafah fil ardh* yang memiliki amanah dalam menjaga alam dan lingkungan. Kesadaran ekologis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral individu, akan tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang perlu diwujudkan melalui dukungan dan partisipasi semua pihak.²⁸

b. Landasan *Mass 'uliyah Jama'iyah*

²⁶ Syibrani Mulasi, Warul Walidin, dan Silahuddin, "Konsep Sosiologis Dalam Pendidikan Perspektif Ibn Khaldun," *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 15, no. 2 (2023): 207–19, <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i2.2323>.

²⁷ Nurhabibi et al., "Integrasi Prinsip Maqashid Al-Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau Di Indonesia," *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 6468 (2025).

²⁸ Pratama, Harahap, dan Dharma, "Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu di Tinjau dari Konsep Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo."

Prinsip tanggung jawab kolektif dalam Islam memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an dan Hadist diantara lain:

1) QS. Ali Imran (3): 104

Ayat ini menjadi inspirasi lahirnya semangat kolektivitas dalam dakwah Islam. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, Mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁹

Ayat ini meniscayakan adanya "golongan umat" yang dihimpun dalam organisasi sebagai pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*, termasuk dalam hal menjaga lingkungan dari kerusakan. Kata *minkum* (di antara kamu) menunjukkan bahwa tugas ini bersifat kolektif, bukan individual. Dalam tafsir klasik, ayat ini dipahami sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus ditegakkan oleh sebagian umat Islam agar kemaslahatan bersama dapat terwujud.

2) QS. Asy-Syura (42): 38

Ayat ini menegaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), QS.Ali 'Imron [3]:104

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.³⁰

Musyawarah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tanggung jawab kolektif, di mana setiap kebijakan dan program dilaksanakan melalui diskusi bersama agar lebih amanah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ayat ini mengajarkan bahwa urusan bersama (*amruhum*) harus diselesaikan dengan mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait.

3) QS. Al-Maidah (5): 2

Ayat ini menegaskan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقُلَابِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³¹

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), QS. Asy-Syura [42]: 38.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), QS. Al-Ma'idah [5]: 2.

Prinsip *ta'awun* dalam ayat ini menjadi fondasi bagi setiap bentuk kerja sama kolektif, termasuk dalam pengelolaan limbah industri. Mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan adalah bagian dari kebajikan (*al-birr*), mencegah pencemaran adalah wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

4) Hadits tentang Muslim sebagai Satu Tubuh

Rasulullah SAW bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya : "Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur." ³²

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki keterkaitan dan tanggung jawab terhadap individu lainnya. Jika satu pihak terkena dampak negatif limbah, maka seluruh komunitas harus merasakan tanggung jawab untuk mengatasinya.

c. Nilai-nilai dalam *Mas'uliyah Jama'iyah*

Beberapa nilai utama yang terkandung dalam prinsip tanggung jawab kolektif adalah:

1) Kebersamaan (*ta'awun*)

Prinsip kebersamaan bersama atau kolektivitas menjadi utama dalam menyelesaikan masalah sosial, termasuk masalah lingkungan. Secara

³² HR. Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* (no.2586)

kultural, kekuatan ini di bangun di atas kekuatan bersama yang menjadi basis masa Gerakan. Semangat bersinergi dan bekerja sama dalam kolektivitas menjadi hal yang utama, di mana Setiap orang memiliki peran kolektif untuk berkhidmah.³³

2) Musyawarah dan pengambilan keputusan bersama.

Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan bersama yang mencerminkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Keputusan hasil musyawarah itu lebih baik daripada keputusan sendiri-sendiri. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi kunci tercapainya kesepakatan bersama untuk semua pihak. Musyawarah juga mencerminkan nilai demokrasi dalam Islam, dimana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Dalam konteks pengelolaan industri tahu, musyawarah dapat dilakukan untuk menentukan mekanisme mengenai pengumpulan limbah, pembagian biaya operasional, hingga pemanfaatan hasil olahan limbah.³⁴

3) Amanah dan Akuntabilitas Moral

Tanggung jawab kolektif pada hakikatnya adalah amanah yang harus di jaga bersama. Setiap individu yang diberikan amanah baik sebagai pemimpin anggota, juga mengalami peningkatan tanggung jawab di

³³ Puji Purwati, “Persepsi Masyarakat Jamiyyah Persatuan Islam pada teks ayat Al-Qurán dalam Simbol Identitas Gerakan,” *Al-Ibanah* 8, no. 2 (2023): 105–18, <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i2.201>.

³⁴ Kuswiyanto dan Achmad Abu Bakar, “MUSYAWARAH DALAM ISLAM: IMPLEMENTASI NILAI- NILAI ILAHIYAH DI KEHIDUPAN MODERN,” *Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir Volume* 10, no. 1 (2025): 28–48.

hadapan Allah SWT. Amanah dakwah dan pemeliharaan lingkungan merupakan tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.³⁵ Amanah ini tidak hanya bersifat horizontal (kepada manusia sesama manusia), akan tetapi juga vertikal (kepada Allah SWT) yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban.

4) Keadilan Sosial dan Spiritual

Prinsip tanggung jawab kolektif juga mencerminkan nilai keadilan, baik dalam aspek sosial maupun spiritual. Adanya sinergi antara tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip syariat dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih manusiawi, beretika, serta selaras dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kepentingan praktis, tetapi juga memperhatikan nilai keberlanjutan yang didasarkan pada tanggung jawab sosial dan ajaran agama.³⁶

Dalam konteks ini, keadilan berarti setiap pihak memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya secara proporsional. Pemilik industri tidak seharusnya membebankan dampak limbah kepada masyarakat sekitar, sementara masyarakat juga perlu bersikap adil dengan tidak menghambat kegiatan industri yang telah berupaya mengelola

³⁵ Pratama, Harahap, dan Dharma, "Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu di Tinjau dari Konsep Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo."

³⁶ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014): 193–209, <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.

limbahnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Implementasi *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam Konteks Modern

1) Dari tanggung Jawab Individual ke Tanggung Jawab Kolektif

Dalam kehidupan masyarakat modern, permasalahan lingkungan seperti pencemaran akibat limbah tidak dapat diselesaikan hanya oleh individu atau satu pihak saja. Permasalahan tersebut memerlukan pendekatan yang bersifat kolektif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Pergeseran dari tanggung jawab individual menuju tanggung jawab kolektif menunjukkan adanya kesadaran bahwa dampak yang ditimbulkan oleh limbah bersifat luas dan saling berkaitan, sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi.

Berbagai penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan limbah industri tahu sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip tanggung jawab kolektif. Selain itu, upaya tersebut juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesehatan masyarakat, berkembangnya aktivitas ekonomi, serta terjaganya kerukunan sosial di lingkungan masyarakat.³⁷

2) Kolektivitas Sebagai Modal Sosial

³⁷ Maria Elina dan Senen Mustakim, "Peningkatan Ekonomi Lewat Teknologi Pengolahan Limbah Tahu Di Lampung Tengah" 7, no. 1 (2025): 20–25.

Prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif juga dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial (*social capital*) yang mampu memperkuat hubungan kebersamaan dalam masyarakat. Modal sosial tersebut tercermin dalam adanya saling percaya, jaringan sosial yang kuat, serta norma-norma kerja yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan unsur-unsur tersebut memudahkan masyarakat untuk bekerja sama dan bertindak secara bersamaan dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan mereka.³⁸

Dalam konteks desa Gedog Wetan, nilai-nilai kebersamaan seperti tradisi gotong royong yang masih terjaga bisa menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung penerapan pengelolaan limbah secara kolektif. Misalnya, praktik pemanfaatan limbah tahu sebagai pakan sapi yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bersama dalam pemanfaatan limbah agar lebih berguna. Kondisi seperti ini menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sistem pengelolaan limbah yang lebih terorganisir, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

2. Limbah Industri Tahu

a. Karakteristik dan Jenis Limbah tahu

³⁸ La Ode Hasiara, "Akuntansi: Modal Sosial, Sosial Ekonomi, Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pt Pupuk Kalimantan Timur Di Bontang," *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 5, no. 1 (2017): 129, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.453>.

Industri tahu, terutama yang berskala rumah tangga dan kecil, menghasilkan dua jenis limbah utama yang memiliki karakteristik yang berbeda:

1) Limbah Padat (Ampas Tahu)

Limbah padat berupa ampas tahu (okara) merupakan hasil sampingan yang dihasilkan dari proses penyaringan bubur kedelai setelah melalui tahap perebusan. Ampas tahu ini masih memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, di antaranya protein sekitar 26–33%, lemak 14–24%, karbohidrat 36–46%, serta serat 14–16%. Kandungan nutrisi yang masih cukup besar tersebut menjadikan ampas tahu memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali.³⁹

Oleh karena itu, ampas tahu tidak hanya dipandang sebagai limbah semata, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat. Beberapa pemanfaatannya antara lain sebagai pakan ternak, pakan maggot, bahan baku pembuatan tempe gembus, tepung, kerupuk, hingga pupuk organik. Pemanfaatan ini tidak hanya dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari industri tahu, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi.

2) Limbah cair

Limbah cair industri tahu berasal dari beberapa tahapan dalam proses produksi tahu. Pertama, limbah berasal dari air rendaman kedelai

³⁹ Daffa Ardhana Kurniawan et al., “Pemanfaatan Limbah Ampas Tahu Menjadi Produk Inovatif Sosis Ampas Tahu untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Baratan” 4, no. 3 (2023): 2801–7.

yang digunakan untuk melunakkan kedelai sebelum diolah lebih lanjut. Air rendaman ini biasanya mengandung zat organik hasil fermentasi alami selama proses perendaman. Kedua, limbah cair juga dihasilkan dari proses pencucian kedelai. Air bekas pencucian tersebut umumnya mengandung kotoran, kulit ari kedelai, serta sisa bahan organik lainnya. Ketiga, limbah berasal dari air bekas perebusan kedelai yang mengandung protein, lemak, dan zat organik dengan kadar cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan bau apabila dibuang secara langsung ke lingkungan. Keempat, limbah cair dihasilkan dari proses pengepresan tahu, yaitu cairan sisa pemisahan ampas dan sari kedelai yang masih mengandung bahan organik.⁴⁰ Oleh karena itu, limbah cair industri tahu perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan bagi masyarakat sekitar. Limbah cair ini mengandung kadar Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), DA Total Suspended Solids (TTS) yang sangat tinggi.⁴¹

Limbah cair tahu memiliki beberapa karakteristik yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah cair tersebut umumnya berwarna kuning keruh hingga kecokelatan akibat kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Selain itu, limbah tahu juga memiliki bau khas yang menyengat apabila

⁴⁰ Mutiara Regita Cahyani et al., “Pengolahan Limbah Tahu dan Potensinya,” *Proceeding of Chemistry Conferences* 6 (2021): 27, <https://doi.org/10.20961/pcc.6.0.55086.27-33>.

⁴¹ Intan Ayu Zuhaela et al., “Penguraian Limbah Tahu Menggunakan Bakteri dan Plasma Ozonasi,” *Proceeding of Chemistry Conferences* 6 (2021): 22, <https://doi.org/10.20961/pcc.6.0.55085.22-26>.

dibiarkan terlalu lama karena terjadinya proses pembusukan bahan organik. Limbah cair tahu biasanya bersuhu cukup tinggi, yakni sekitar 40–60°C ketika baru keluar dari proses produksi. Kandungan di dalam limbah tersebut meliputi protein terlarut, karbohidrat, dan lemak yang berasal dari sari kedelai dan sisa proses pengolahan tahu. Di samping itu, limbah cair tahu juga bersifat asam dengan tingkat keasaman (pH) sekitar 4–5. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa limbah cair industri tahu memiliki potensi mencemari lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat sebelum dibuang ke lingkungan sekitar.⁴²

Jika dibuang secara langsung ke lingkungan, limbah cair ini dapat mencemari sungai, menimbulkan bau tidak sedap, merusak ekosistem perairan, dan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, limbah cair industri tidak hanya dipahami sebagai sisa produksi semata, tetapi juga sebagai substansi yang memerlukan pengelolaan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁴³

b. Dampak Limbah industri Tahu terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Praktik pengelolaan limbah yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan sekitar serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Limbah yang

⁴² Zuhaela et al.

⁴³ Rahmiah Sjafruddin, Muhammad Ardi, dan Muhammad Arsyad, “Potensi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu sebagai Langkah Mendukung Industri Berkelanjutan.,” *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam* 13, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.35580/sainsmat131589762024>.

tidak dikelola secara tepat dapat mencemari lingkungan, mengganggu kenyamanan warga, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup.⁴⁴ Beberapa dampak yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:

1) Pencemaran Air dan Ekosistem Perairan

Limbah cair yang mengandung kadar bahan organik tinggi dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut di perairan. Hal ini terjadi karena adanya proses penguraian oleh mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam jumlah besar. Akibatnya, biota air dapat mengalami kematian, muncul bau tidak sedap, serta terjadi penurunan kualitas dan estetika lingkungan perairan. Sungai yang tercemar oleh limbah tahu biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti airnya menjadi keruh, munculnya busa di permukaan air, serta timbulnya bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.⁴⁵

2) Pencemaran Udara dan Gangguan Kesehatan

Limbah yang tidak di kelola dengan baik juga dapat menimbulkan pencemaran udara, proses penguraian limbah secara anaerobik dapat menghasilkan gas-gas berbau menyengat seperti amonia dan hidrogen sulfida. Selain itu, proses perebusan kedelai yang menggunakan bahan kayu bakar dapat menghasilkan asap yang mengandung partikel halus

⁴⁴ Emi Dara Duana, Muhammad Iqbal, dan Riantofani, “Strategi Pengelolaan Limbah industri Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh,” *Social Development* 1 (2024): 125–36.

⁴⁵ Nur Yunisyah, Desi Isnaini, dan Khairiah Elwardah, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukarami dan Kelurahan Betungan Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam” 3, no. 3 (2022): 64–69.

dan gas berbahaya. Paparan terhadap asap dan gas tersebut dalam jangka waktu tertentu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, seperti iritasi mata, gangguan pernapasan, serta berbagai penyakit lainnya.⁴⁶

3) Dampak Sosial dan Ekonomi

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri juga dapat memicu munculnya konflik sosial dapat terjadi apabila masyarakat merasa di rugikan oleh dampak limbah yang dihasilkan, sementara pihak industri merasa terbebani oleh tuntutan dari masyarakat. Akan tetapi disisi lain, apabila limbah di kelola dengan baik, hal tersebut justru dapat memberikan manfaat ekonomi baru bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bersama.⁴⁷

3. Tinjauan Hukum Positif tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan per kehidupan, dan

⁴⁶ Fakhreisya Muharrami et al., “Analisis Dampak Limbah Cair Pada Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang,” *JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH* 3, no. 3 (2023): 385–90.

⁴⁷ Yayuk Sugiarti, “ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP) T,” *Jendela Hukum*, n.d., 69–73.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁸ Lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kehidupan sehingga keberadaannya harus dijaga dan di kelola secara berkelanjutan agar tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi mendatang.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴⁹ Upaya tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada penanggulangan pencemaran yang telah terjadi, tetapi juga menekankan upaya pencegahan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terjadi. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:⁵⁰

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditujukan untuk menjaga kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga bertujuan menjamin keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah wajib memperhatikan aspek perlindungan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.

c. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan berbagai asas. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa asas yang relevan untuk dijadikan landasan analisis, yaitu asas tanggung jawab, asas kemanfaatan, asas keberlanjutan, dan asas partisipatif.

1) Asas Tanggung Jawab

Asas tanggung jawab mengandung makna bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah wajib

melakukan pengelolaan limbah secara baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.⁵¹

2) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menghendaki agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan mencegah pencemaran, tetapi juga harus dapat memberikan nilai guna bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.⁵²

3) Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus memperhatikan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan hak generasi yang akan datang. Setiap kegiatan usaha harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan agar keberlangsungan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.⁵³

4) Asas Partisipatif

Asas partisipatif menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya menjaga lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif

⁵¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

masyarakat dan pelaku usaha. Melalui partisipasi tersebut, pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan⁵⁴

d. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewajiban kepada setiap orang maupun pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap individu maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup sekaligus upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban:⁵⁶

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁶ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- 3) Menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah wajib disertai dengan upaya pengelolaan limbah yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

e. Pengelolaan Limbah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola secara tepat. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewajiban ini bertujuan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan agar tetap lestari.

Pengelolaan limbah meliputi pengurangan, pemanfaatan kembali, pengolahan, hingga pembuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengelolaan yang baik, dampak negatif limbah dapat diminimalkan sekaligus mengoptimalkan nilai guna limbah yang masih dapat dimanfaatkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengelolaan limbah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan berlandaskan asas tanggung jawab, kemanfaatan, keberlanjutan, dan partisipasi, pengelolaan lingkungan diharapkan mampu mewujudkan kondisi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum positif dalam menganalisis penerapan prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* pada pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan.

4. Teori *Maslahah*

a. Definisi dan Konsep Dasar *Maslahah*

Secara etimologis, istilah *Maslahah* berasal dari bentuk jamak *mashalih* yang secara bahasa mengandung arti segala sesuatu yang baik, memberikan manfaat, serta berlawanan dengan segala bentuk keburukan dan kerusakan (*mafsadah*). Dalam khazanah bahasa Arab, konsep ini sering disandingkan dengan ungkapan *al-khair wa al-shawab*, yang menunjukkan makna kebaikan sekaligus kebenaran. Oleh karena itu,

secara kebahasaan, *Maslahah* tidak hanya terbatas pada aspek manfaat yang bersifat material, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebaikan yang bersifat moral dan rasional.⁵⁷ Dengan demikian, *Maslahah* dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, kemanfaatan, serta kontribusi positif bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek individu maupun sosial.

Dalam perspektif kebahasaan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat perbedaan makna antara istilah “maslahat” dan “kemaslahatan”. Kata “maslahat” diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan manfaat secara langsung. Sementara itu, istilah “kemaslahatan” memiliki cakupan makna yang lebih luas, yaitu meliputi aspek kegunaan, kepentingan, serta manfaat yang bersifat lebih komprehensif dan berkelanjutan.⁵⁸ Perbedaan ini menunjukkan bahwa “maslahat” merupakan bentuk dasar yang merujuk pada substansi manfaat itu sendiri, sedangkan “kemaslahatan” merupakan bentuk derivatif yang mencerminkan keadaan atau kondisi di mana manfaat tersebut terealisasi dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, “kemaslahatan” mengandung dimensi implementasi dari konsep “maslahat”. Konsep *Maslahah* tidak hanya memiliki satu dimensi makna, melainkan mencakup dua aspek penting, yaitu makna *haqiqi* (hakiki) dan *majazi* (metaforis). Makna hakiki merujuk pada manfaat yang bersifat

⁵⁷ Zaenol Hasan, “Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam,” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 2 (2022): 65–81, <https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379>.

⁵⁸ Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta, 2008).

nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar dan terhindarnya manusia dari kerusakan. Sementara itu, makna *majazi* menunjukkan pada hal-hal yang tidak secara langsung berupa manfaat, tetapi berfungsi sebagai sarana atau perantara yang mengantarkan kepada terwujudnya manfaat tersebut. Dengan demikian, konsep *maslahah* mencakup baik tujuan akhir berupa kemanfaatan maupun segala instrumen yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.⁵⁹

Para ulama memberikan definisi *maslahah* dengan penekanan yang berbeda-beda, namun tetap berada dalam satu kerangka tujuan syariat. *Al-Ghazali* menjelaskan bahwa *maslahah*, dapat dipahami bahwa konsep maslahat merujuk pada segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan merealisasikan tujuan-tujuan pokok hukum Islam *maqashid syariah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan atau kebijakan yang berorientasi pada pemeliharaan kelima unsur tersebut dikategorikan sebagai maslahat. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang berpotensi merusak atau menghilangkan tujuan-tujuan tersebut diklasifikasikan sebagai mafsadat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulangi mafsadat juga termasuk dalam

⁵⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (9 Juni 2016): 78–89, <https://doi.org/10.23917/PROFETIKA.V14I1.2009>.

cakupan maslahat, karena pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan hidup manusia.⁶⁰

Menurut Al-Khawarizmi, konsep *maslahah* dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya untuk menjaga tujuan-tujuan syariat dalam proses penetapan hukum, yang diwujudkan melalui pencegahan dan penghindaran berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*) yang dapat merugikan manusia. Dengan demikian, orientasi utama *Maslahah* terletak pada perlindungan kepentingan manusia dari dampak negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.⁶¹

Al-Syatibi memandang *Maslahah* dari dua sisi. Pertama, dari aspek realitas kehidupan manusia, yaitu segala sesuatu yang menunjang keberlangsungan hidup manusia, menyempurnakan kehidupannya, serta memenuhi kebutuhan jasmani dan akalinya. Kedua, dari aspek hubungan dengan syariat, yaitu bahwa *Maslahah* merupakan tujuan utama dari penetapan hukum, sehingga manusia diperintahkan untuk merealisasikannya dalam kehidupan.⁶²

Jalaluddin Abdul Rahman menyatakan bahwa *Maslahah* adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk perolehan kebaikan dan kebahagiaan, maupun dalam menghilangkan kesulitan dan penderitaan.

⁶⁰ Hj.Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 (2020): 118–28, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>.

⁶¹ Nursantri Yanti, "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 312, <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.

⁶² Musda Asmara dan Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No., no. 2 (2018): 207–26.

Menurut Najamuddin al-Tufi, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, baik dalam ranah ibadah maupun aspek adat atau kebiasaan (*mu'amalah*). Definisi ini menunjukkan bahwa *maslahah* tidak hanya terbatas pada dimensi ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menegaskan bahwa *maslahah* harus senantiasa berorientasi pada realisasi tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), sebagai landasan utama dalam penetapan hukum Islam.⁶³

b. Klasifikasi *Maslahah*

Dalam kajian ushul fiqh, *maslahah* merupakan salah satu konsep fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai tujuan penetapan hukum (*maqasid al-syari'ah*), tetapi juga sebagai metode dalam menggali dan menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan, baik klasik maupun kontemporer.⁶⁴ Untuk memahami konsep ini secara lebih sistematis dan aplikatif, para ulama *ushul fiqh* mengklasifikasikan *Maslahah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang tertentu. Klasifikasi tersebut mencakup beberapa aspek.

Pembagian ini menunjukkan bahwa konsep *maslahah* tidak bersifat tunggal dan sederhana, melainkan memiliki dimensi yang kompleks dan berlapis. Dengan adanya klasifikasi tersebut, para mujtahid dapat

⁶³ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

⁶⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, ed. oleh Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif, 7 ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

menentukan prioritas kemaslahatan serta menilai sejauh mana suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam.

1) *Maslahah* dari segi kekuatannya dalam menetapkan hukum

Ditinjau dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dan kebutuhannya dalam kehidupan manusia, menurut Imam Al-Ghazali dan imam Al-Syatibi *maslahah* dibagi menjadi tiga tingkatan utama, yaitu:⁶⁵

a) *Maslahah Dharuriyyah*

Maslahah dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial dan mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia atau kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan langsung dengan eksistensi manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Para ulama sepakat bahwa kemaslahatan ini mencakup pemeliharaan lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), di antaranya yaitu *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama), yaitu menjaga keberlangsungan praktik keagamaan dan keimanan manusia. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), yaitu menjaga kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman, termasuk penyakit dan pencemaran lingkungan. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal), yaitu menjaga kemampuan berpikir manusia dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti zat berbahaya atau lingkungan yang tidak sehat.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 6 ed., 2011.

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan), yaitu menjaga keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), yaitu menjaga keberlangsungan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki manusia. Kelima unsur tersebut merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai aturan hukum yang bertujuan melindungi dan memelihara kelima aspek tersebut. Misalnya, kewajiban beribadah dan larangan murtad untuk menjaga agama, larangan membunuh dan adanya hukum qishash untuk menjaga jiwa, larangan mengonsumsi minuman keras untuk menjaga akal, disyariatkannya pernikahan untuk menjaga keturunan, serta larangan mencuri dan adanya hukuman bagi pelaku pencurian untuk menjaga harta.

Maslahah pada tingkat ini memiliki posisi yang paling tinggi dalam hierarki kemaslahatan. Apabila *maslahah dharuriyyah* tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang bersifat menyeluruh, baik secara individu maupun sosial. Bahkan, dalam kondisi tertentu, syariat memperbolehkan pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat sekunder atau tersier demi menjaga *maslahah dharuriyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan primer harus selalu diutamakan dalam setiap pertimbangan hukum.

b) *Maslahah hajiyah*

Maslahah hajiyyah adalah *maslahah* yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. *Maslahah* ini tidak bersifat mendasar seperti *al-dharuriyah*, tetapi keberadaannya sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia agar tidak mengalami kesempitan dan kesulitan yang berlebihan. *Maslahah hajiyyah* tidak berkaitan secara langsung dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam mewujudkan serta mempermudah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Apabila *maslahah hajiyyah* tidak terpenuhi, hal tersebut tidak secara langsung menyebabkan kerusakan terhadap lima unsur pokok tersebut, namun dapat menimbulkan kesulitan dan secara tidak langsung berpotensi mengarah pada kerusakan.

Contoh *mashlahah hajiyyah* antara lain menuntut ilmu agama sebagai sarana untuk menjaga dan menegakkan agama, makan dan minum untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia, mengembangkan kemampuan berpikir demi menjaga fungsi akal, serta melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga harta. Berbagai aktivitas tersebut termasuk perbuatan yang mengandung *maslahah* pada tingkat *hajiyyah* karena memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, terdapat pula perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung dapat

mengurangi atau merusak lima kebutuhan pokok tersebut. Misalnya, menghina agama dapat melemahkan pemeliharaan agama, mogok makan dapat membahayakan jiwa, mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak dapat mengganggu akal, melihat aurat dapat merusak kehormatan dan keturunan, serta tindakan penipuan dapat merugikan pemeliharaan harta. Oleh karena itu, menjauhi berbagai larangan tersebut termasuk bentuk kemaslahatan dalam kategori *mashlahah hajiyyah*.

c) *Mashlahah Tahsiniah*

Mashlahah Tahsiniah merupakan *maslahah* pada tingkat tersier, yaitu *maslahah* yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui pemeliharaan etika, adab, dan nilai-nilai kepatutan. *Mashlahah tahsiniah* berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik, bermartabat, dan sesuai dengan fitrah serta akal sehat manusia. Apabila unsur *tahsiniah* tidak terpenuhi, kehidupan manusia memang tidak sampai mengalami kerusakan besar, namun dapat menyebabkan menurunnya kualitas moral dan tata krama dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, *maslahah tahsiniah* berkaitan erat dengan pembentukan akhlak mulia (*makarim al-akhlaq*) serta kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat menciptakan kehidupan manusia yang lebih beradab dan harmonis. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur berbagai ketentuan yang

bertujuan menyempurnakan perilaku manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun pidana.

Apabila manusia tidak menerapkan *masalahah tahsiniyah* dalam kehidupannya, maka mereka memang tidak akan mengalami kerusakan secara langsung terhadap lima kebutuhan pokok manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Namun, kehidupan mereka akan dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, etika, dan martabat manusia yang seharusnya dijaga. Pembagian tingkatan kemaslahatan menjadi *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* memiliki tujuan agar manusia dapat memahami skala prioritas dalam memenuhi kemaslahatan. Dalam kondisi tertentu, kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan dibandingkan kemaslahatan yang berada di bawahnya. Kemaslahatan primer (*dharuriyah*) harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*), dan kemaslahatan sekunder harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan tersier (*tahsiniyah*).

2) Klasifikasi *Maslahah* ditinjau dari *Syara'*

Dilihat dari aspek keberadaan dalil syar'i yang secara khusus menyangkut suatu *masalahah*, maka *masalahah* dibagi menjadi:⁶⁶

a) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah yang diakui oleh syariat karena didukung oleh dalil yang jelas, sehingga dapat dijadikan dasar hukum. Contohnya,

⁶⁶ Zein, *Ushul Fiqh*.

perintah berjihad bertujuan menjaga agama dari ancaman musuh, hukuman *qishash* ditetapkan untuk melindungi jiwa, larangan serta hukuman bagi peminum khamar bertujuan menjaga akal, hukuman zina untuk menjaga kehormatan dan keturunan, serta hukuman bagi pencuri untuk melindungi harta.

b) Masalahah Mulghah

Maslahah yang menurut akal dianggap membawa kemaslahatan, tetapi ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya, anggapan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus sama rata dianggap sebagai bentuk keadilan. Namun, pandangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surah An-Nisaa' ayat 11 yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Karena bertentangan dengan syariat, maka kemaslahatan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

c) Masalahah Mursalah

Maslahah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunah, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan tujuan umum syariat. Jenis *Maslahah* ini biasanya berkaitan dengan persoalan *muamalah* yang belum memiliki ketentuan hukum secara khusus dan tidak dapat dianalogikan dengan hukum yang sudah ada. Contohnya, peraturan mengenai kewajiban pabrik untuk mengelola limbah sebelum

dibuang ke lingkungan termasuk bentuk *masalah mursalah*. Meskipun tidak terdapat dalil khusus dalam Al-Qur'an maupun Sunah yang mengatur secara rinci tentang sistem pengolahan limbah industri modern, ketentuan tersebut dibuat untuk menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Dengan demikian, aturan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia.

3) Klasifikasi *masalah* ditinjau dari cakupan kepentingan

Berdasarkan luasnya cakupan kepentingan yang dilindungi, *masalah* dibagi menjadi:⁶⁷

a) *Maslahah al-'ammah* (Umum)

Maslahah yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat dan memiliki dampak luas. Dalam hal terjadi konflik, kemaslahatan umum harus diutamakan.

b) *Maslahah Aghlab* (Mayoritas)

Maslahah yang berkaitan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat. Meskipun tidak mencakup seluruh individu, namun tetap memiliki bobot yang kuat dalam pertimbangan hukum.

c) *Maslahah Khashshah* (Khusus)

⁶⁷ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah sebagai Sumber hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*, ed. oleh Abdul Rahim (Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

Maslahah yang hanya berkaitan dengan individu atau kelompok kecil tertentu. Dalam konflik kepentingan, *maslahah* ini biasanya tidak didahulukan dibandingkan kemaslahatan yang lebih luas.

Dari berbagai klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* merupakan konsep yang sangat komprehensif dalam hukum Islam. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan manusia, dinamika sosial, serta tujuan syariat secara menyeluruh. Dengan demikian, *mashlahah* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hukum Islam yang adaptif, relevan, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariat.

Selain itu, klasifikasi ini juga memberikan pedoman dalam menentukan prioritas kemaslahatan, terutama ketika terjadi konflik antara berbagai kepentingan. Prinsip mendahulukan kemaslahatan yang lebih tinggi menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

c. *Maslahah* sebagai Sumber Hukum Islam

Dalam kajian *ushul fiqh*, *Maslahah* menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan upaya memahami tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syari'ah*), tetapi juga menjadi instrumen

metodologis dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, *maslahah* dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman.

Secara etimologis, *maslahah* berarti sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan. Sedangkan secara terminologi, para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *Maslahah* sebagai segala sesuatu yang dapat mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan bagi manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, konsep *maslahah* tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional manusia, melainkan harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat.⁶⁸

1) Landasan Filosofis *Maslahah* dalam Hukum Islam

Secara filosofis, seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Prinsip ini menjadi dasar bahwa syariat Islam tidak diturunkan secara sia-sia, melainkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia secara menyeluruh. Dalam hal ini, para ulama merumuskan bahwa tujuan utama syariat adalah memelihara lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu

⁶⁸ Maranda Sukma Mufatzizah dan Zakaria, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Perspektif Maslahah," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 121, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.20091>.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya diarahkan untuk melindungi dan menjaga kelima aspek tersebut. Misalnya, kewajiban ibadah bertujuan menjaga agama, larangan membunuh menjaga jiwa, larangan khamar menjaga akal, pernikahan menjaga keturunan, dan aturan kepemilikan menjaga harta. Dengan demikian, *maslahah* bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan tujuan substansial dari seluruh hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang sangat kuat terhadap kesejahteraan manusia secara holistik, mencakup dimensi material dan spiritual.⁶⁹

2) Kedudukan *Maslahah* sebagai Sumber Hukum

Dalam sistem hukum Islam, *maslahah* diakui sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam konteks ijtihad. Namun demikian, tidak semua bentuk *maslahah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Para ulama menetapkan bahwa hanya kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum.

⁶⁹ Imas Setiyawan, “konsep Maslahah menurut Imam Malik dan Al-Tufi (Studi komparatif tentang Maslahah Imam Malik dan Njm Al-Din Al-Tufi)” 3, no. 1 (2020): 134–55.

Maslahah yang diakui oleh syariat dikenal sebagai *mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syariat, baik secara langsung maupun melalui metode analogi (*qiyas*). Contohnya adalah penetapan hukuman bagi peminum minuman keras yang dianalogikan dengan hukuman bagi pelaku tuduhan zina, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam menjaga kehormatan manusia. Sebaliknya, terdapat pula *maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang secara rasional dianggap baik, tetapi bertentangan dengan nash syariat. Kemaslahatan jenis ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.⁷⁰

Selain itu, dikenal pula *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung maupun menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat. Dalam praktiknya, jenis *maslahah* ini sering digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalam nash. Dengan demikian, kedudukan *Maslahah* sebagai sumber hukum bersifat kondisional, yaitu bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.⁷¹

⁷⁰ Taufiq, *Al-Maslahah sebagai Sumber hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*.

⁷¹ Zein, *Ushul Fiqh*.

3) Peran *Maslahah* dalam Proses Ijtihad

Maslahah memiliki peran yang sangat strategis dalam proses ijtihad, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan modern. Dalam banyak kasus, tidak semua persoalan memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara teks normatif dengan realitas sosial, salah satunya melalui pendekatan *maslahah*.⁷² Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, penggunaan *maslahah* sebagai dasar ijtihad telah dilakukan sejak masa sahabat. Misalnya, penetapan hukuman bagi peminum minuman keras pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan *maslahah*, yaitu untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat.

Maslahah juga digunakan dalam berbagai kebijakan publik, seperti, pengaturan sistem ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, *maslahah* berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian, *maslahah* menjadi instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

⁷² Zaenol Hasan, "Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam."

4) Karakteristik *Maslahah* sebagai Sumber Hukum

Sebagai sumber hukum, *Maslahah* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sumber hukum lainnya, yaitu:⁷³

- a) Bersifat komprehensif, mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat
- b) Meliputi aspek material dan spiritual, tidak hanya terbatas pada kepentingan fisik, tetapi juga mencakup nilai moral dan Keagamaan
- c) Berorientasi pada *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia
- d) Bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat
- e) Memiliki dimensi kolektif, yaitu tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa *maslahah* merupakan konsep yang integral dalam hukum Islam, yang menggabungkan antara aspek normatif dan empiris.

⁷³ Taufiq, *Al-Maslahah sebagai Sumber hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*.

5) Urgensi *Maslahah* dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks modern, *maslahah* memiliki peran yang semakin penting, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, seperti isu lingkungan, teknologi, ekonomi modern, dan kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan *maslahah*, para ulama dan praktisi hukum Islam dapat merumuskan solusi yang relevan dan kontekstual.⁷⁴

Maslahah merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang berorientasi pada mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Konsep ini relevan diterapkan dalam berbagai persoalan kontemporer, termasuk pengelolaan limbah industri, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan ekosistem. Melalui pendekatan *maslahah*, suatu aktivitas dapat dinilai berdasarkan manfaat atau kerusakan yang ditimbulkannya. Namun, penerapannya harus tetap sejalan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan nash, sehingga tujuan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat dapat terwujud.⁷⁵

⁷⁴ Taufiq.

⁷⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau yang sering disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian mengenai bagaimana hukum diterapkan dan berjalan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma atau aturan yang tertulis, tetapi juga menelaah realitas pelaksanaannya dalam praktik sosial di masyarakat.⁷⁶

Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan penelitian yang sumber data utamanya diperoleh secara langsung dari masyarakat atau melalui data primer. Data tersebut dikumpulkan dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana suatu aturan atau prinsip hukum diterapkan, dipahami, serta dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian mengumpulkan data yang relevan untuk dianalisis guna menjawab rumusan masalah penelitian.⁷⁷

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta. (Bandung: ALFABETA, 2016).

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press Jln., 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian. Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data lapangan yang berkaitan dengan implementasi prinsip tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan limbah industri tahu. Data dan fakta yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teori dan kerangka konseptual yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk memahami fenomena yang terjadi serta untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan penyajian data secara deskriptif kualitatif. Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pengelolaan limbah di Desa Gedog wetan, bagaimana prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* diterapkan dalam praktik pengelolaan limbah industri tahu di masyarakat, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *Maslahah* dalam hukum Islam.

Secara karakteristik, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini menitik beratkan pada analisis terhadap implementasi hukum dalam

kehidupan nyata, khususnya dalam aktivitas pengelolaan limbah oleh pelaku industri tahu di Desa Gedog Wetan. Selain itu, pendekatan ini menggunakan logika posteriori, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Validitas penelitian ini juga didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan secara langsung di masyarakat, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana praktik pengelolaan limbah tersebut mencerminkan tanggung jawab kolektif serta memenuhi prinsip kemaslahatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik desa yang memiliki aktivitas industri tahu yang cukup berkembang dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Keberadaan industri tahu tersebut tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi berupa limbah produksi yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Secara geografis, Desa Gedog Wetan terletak di wilayah Kecamatan Turen yang merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi berbasis industri rumah tangga yang cukup dinamis di Kabupaten Malang. Kondisi ini menjadikan desa tersebut relevan sebagai lokasi penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung praktik

pengelolaan limbah industri tahu dalam konteks kehidupan masyarakat yang nyata. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada adanya fenomena pengelolaan limbah yang melibatkan berbagai pihak, baik pelaku usaha, masyarakat sekitar, maupun pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang menitik beratkan pada implementasi *Mas'uliyah Jama'iyah* (tanggung jawab kolektif) dalam pengelolaan limbah industri tahu, sehingga Desa Gedog Wetan dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk menganalisis sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pengelolaan limbah industri tahu.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris yang relevan dan komprehensif guna mendukung analisis mengenai keterkaitan antara praktik pengelolaan limbah, prinsip tanggung jawab kolektif, serta perspektif *Maslahah* dalam hukum Islam.

D. Sumber Data

Dalam melakukan Penelitian peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:⁷⁸

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan terhadap

⁷⁸ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. oleh Winengan, 1 ed. (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf).

pengusaha tahu dan lembaga BUMDes yang mengkoordinir pengelolaan limbah.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Pak Elly	Ketua BUMDes
2	Bu Khoir	Pengusaha Tahu
3	Bu Yenni	Pengusaha Tahu
4	Bu Nurul	Pengusaha Tahu
5	Bu Sunarmi	Pengusaha Tahu
6	Bu Sunarti	Pengusaha Tahu
7	Bu Suriwayati	Pengusaha Tahu
8	Bu Suryani	Pengusaha Tahu
9	Bu Asih	Pengusaha Tahu

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi atau sumber yang sudah ada sebelumnya berasal dari dokumen resmi, kitab, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan lainnya sebagai referensi tambahan. Data yang dikumpulkan dari sumber yang tidak asli dan mengandung informasi atau data penelitian disebut sebagai data sekunder.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari penelaahan literatur yang berkaitan dengan topik dan materi penelitian, sering kali disebut sebagai bahan hukum. Sumber data sekunder yang di gunakan berupa buku-buku, karya ilmiah atau artikel jurnal, media internet, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan merupakan langkah yang umum dilakukan dalam penelitian agar tertata dan sistematis. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data:⁷⁹

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memperoleh informasi langsung dari responden di tempat penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara tersebut digunakan sebagai data primer. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai narasumber secara langsung guna memperoleh informasi, sehingga data yang dikumpulkan mencerminkan fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi penting yang telah tercatat secara resmi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat dan mendukung hasil

⁷⁹ M Makbul, “*Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*” (Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2021), 6.

penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk merekam berbagai peristiwa yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Bentuk dokumentasi tersebut dapat berupa gambar atau foto, rekaman audio, maupun video yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini selanjutnya diolah secara sistematis agar dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁸⁰

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, jelas, serta relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini peneliti menelaah kembali hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Apabila ditemukan data yang kurang jelas atau belum lengkap, maka peneliti melakukan klarifikasi kembali kepada informan yang

⁸⁰ Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

bersangkutan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian benar-benar akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data yang telah diperoleh berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami, menelaah, serta menganalisis data secara sistematis. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, antara lain data mengenai praktik pengelolaan limbah industri tahu, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap limbah yang dihasilkan, peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan limbah, serta implementasi prinsip tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyah*) dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan proses pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya. Pada tahap ini peneliti melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan informan, hasil observasi lapangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran data yang telah diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai kondisi pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan, kemudian dianalisis berdasarkan konsep tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyyah*) dalam perspektif hukum Islam serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan analisis tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana implementasi prinsip tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan limbah industri tahu.

5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan secara menyeluruh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara merumuskan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan implementasi prinsip tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyyah*) dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan. Kesimpulan tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gedog Wetan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara historis, nama “Gedog Wetan” berasal dari istilah bahasa Jawa, yaitu “Gedogan” yang memiliki arti kandang kuda. Desa ini terletak pada jalur yang cukup strategis karena menjadi penghubung antara Kecamatan Turen dengan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Turen pada umumnya berupa daerah dataran dengan topografi yang relatif landai, termasuk wilayah Desa Gedog Wetan.⁸¹ Adapun luas wilayah Kecamatan Turen secara keseluruhan mencapai kurang lebih 63,90 km² atau sekitar 2,15% dari total luas wilayah Kabupaten Malang.

Lokasi Desa Gedog Wetan tergolong cukup mudah dijangkau karena berada pada jalur utama menuju kawasan Pantai Sendang Biru yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Akses menuju desa tersebut dapat dikenali melalui adanya gapura perbatasan antara Desa Gedog Wetan dengan Desa Talok. Setelah melewati gapura tersebut, terdapat tikungan jalan yang pada sisi kanan jalan dari arah utara terdapat Pasar Waringin yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan pasar desa tersebut turut mendukung kegiatan perdagangan dan

⁸¹ “Gedog Wetan,” Wikipedia, 2025.

distribusi hasil dari usaha masyarakat, termasuk hasil industri rumahan yang berkembang di Desa Gedog Wetan.

Secara umum, masyarakat Desa Gedog Wetan memiliki mata pencaharian yang beragam dan didominasi oleh sektor wirausaha maupun industri rumah tangga. Beberapa usaha yang berkembang di desa ini antara lain industri tahu, produksi tempe, pandai besi, dan kerajinan sangkar burung. Di antara berbagai jenis usaha tersebut, industri tahu menjadi salah satu sektor usaha yang cukup menonjol dan memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat desa. Industri tahu di Desa Gedog Wetan telah berkembang sejak lama dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, baik dalam proses produksi maupun distribusi hasil usaha. Keberadaan industri tahu juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain menjadi sumber ekonomi masyarakat, industri tahu di Desa Gedog Wetan juga menunjukkan berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Turen. Aktivitas produksi tahu yang dilakukan secara turun-temurun mencerminkan adanya kemampuan masyarakat dalam mempertahankan usaha lokal di tengah perkembangan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin meningkat. Bahkan, beberapa pelaku usaha tahu di desa ini tetap mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya meskipun menghadapi

berbagai tantangan, baik dalam proses produksi maupun pemasaran hasil usaha.

Di sisi lain, berkembangnya industri tahu di Desa Gedog Wetan juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama terkait limbah hasil produksi tahu. Limbah cair tahu yang dihasilkan setiap hari berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan limbah industri tahu menjadi perhatian penting bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah desa guna menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha industri tahu dengan kelestarian lingkungan hidup. Upaya pengelolaan limbah tersebut dilakukan agar aktivitas industri tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan desa.

B. Mekanisme pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa mekanisme pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilahan limbah berdasarkan jenisnya, pemanfaatan kembali limbah yang masih memiliki nilai guna, hingga penyaluran limbah cair melalui saluran limbah terpusat maupun pengelolaan secara mandiri oleh sebagian pengusaha tahu yang belum terjangkau fasilitas tersebut. Mekanisme ini diterapkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas produksi tahu serta untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.

Industri tahu di Desa Gedog Wetan menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas tahu yang dihasilkan setelah proses penyaringan sari kedelai, sedangkan limbah cair berasal dari proses pencucian, perendaman, perebusan, dan pengolahan kedelai menjadi tahu.

*"Dalam proses produksi tahu terdapat dua jenis limbah yang dihasilkan, yaitu limbah padat atau ampas tahu dan limbah cair, atau biasanya disebut cuka tahu."*⁸²

Limbah padat yang dihasilkan oleh industri tahu di Desa Gedog Wetan tidak dibuang begitu saja, melainkan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pemanfaatan tersebut dilakukan karena ampas tahu masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomis.

*"limbah padat atau ampas tahu biasanya menyebutnya, itu bisa dikelola lagi jadi tempe menjes, sempo gitu, dan sebagian ada yang dibuat pakan ternak".*⁸³

Untuk limbah cair industri tahu di Desa Gedog Wetan sebagian besar di alirkan melalui saluran limbah terpusat, dan juga dimanfaatkan sebagai biogas dan pupuk tanaman.

*"Untuk saat ini limbah cairnya, ada saluran limbah khusus dari desa untuk limbah ."*⁸⁴

Keberadaan saluran limbah terpusat tersebut menjadi bagian utama dalam mekanisme pengelolaan limbah cair di Desa Gedog Wetan. Limbah cair dari masing-masing industri tahu dialirkan menuju saluran utama yang kemudian disalurkan ke area persawahan. Sistem tersebut tidak hanya

⁸² Bu Khoir, Wawancara, (Gedog Wetan, 9 Mei 2026)

⁸³ Bu Asih, Wawancara, (Gedog Wetan 12 Mei 2026)

⁸⁴ Bu Asih, Wawancara, (Gedog Wetan 12 Mei 2026)

membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor pertanian karena limbah yang telah bercampur dengan aliran air dapat dimanfaatkan untuk membantu pengairan sawah. Selain melalui saluran limbah terpusat, sebagian limbah cair juga dimanfaatkan sebagai biogas. Pemanfaatan ini dilakukan melalui instalasi biogas yang merupakan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup.

*“Kalau untuk limbah cair di sini alhamdulillah dijadikan biogas. Biogas ini dulu merupakan bantuan dari DLH, jadi pihak DLH bekerja sama dengan desa untuk mencari lokasi yang sesuai. Limbah cair tahu dimasukkan ke instalasi biogas untuk difermentasi sehingga menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan warga. Semakin banyak suplai limbah cair yang masuk, maka gas yang dihasilkan juga semakin banyak. Biasanya kalau suplai limbahnya banyak bisa digunakan sampai sekitar tujuh rumah. Setelah proses fermentasi selesai, air sisa dari biogas itu tetap dialirkan ke saluran limbah terpusat desa. Bedanya, air yang keluar sudah tidak sekeruh sebelumnya dan malah bagus digunakan untuk pupuk tanaman atau sayur-sayuran.”*⁸⁵

Meskipun demikian, tidak seluruh industri tahu di Desa Gedog Wetan telah terhubung dengan saluran limbah terpusat. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh penolakan terhadap program pengelolaan limbah desa, melainkan karena jaringan saluran limbah terpusat saat ini belum menjangkau sebagian wilayah. Ibu Nurul menjelaskan:

“Kalau untuk limbah padat biasanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, kadang juga ada yang membeli untuk dijadikan pakan ternak lagi. Sedangkan limbah cair di sini dipisahkan dulu penampungannya. Saya membuat semacam jedingan atau penampungan khusus, jadi ada yang untuk air bekas pencucian dan rendaman kedelai, dan ada juga yang khusus untuk limbah hasil pemrosesan tahu atau yang biasa disebut cuka tahu. Kalau limbah cair yang dari bekas pencucian dan rendaman kedelai itu biasanya masih bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, karena airnya tidak terlalu bau. Di belakang rumah ada tanaman tebu, jadi biasanya dipakai untuk menyiram tebu di sana. Sedangkan untuk limbah cuka tahu,

⁸⁵ Bu Yenni, Wawancara, (Gedog Wetan, 10 Mei 2026)

setelah ditampung di jedingan, saya buatkan saluran pembuangan sendiri menggunakan paralon-paralon yang diarahkan sampai ke sungai. Untuk mengalirkan limbahnya juga harus menggunakan sanyo, karena kalau tidak begitu limbahnya sulit mengalir. Jadi memang pengelolaan limbah seperti ini cukup membutuhkan biaya juga. Sebenarnya dari pihak desa sudah ada saluran limbah terpusat, tetapi salurannya masih belum menjangkau daerah sini. Namun tidak apa-apa, karena di wilayah sini penduduknya masih belum terlalu padat dan industri juga tidak banyak, jadi pengelolaan limbah bisa diatasi. Berbeda dengan daerah yang padat penduduk, tentu akan lebih sulit kalau tidak ada fasilitas saluran limbah dari desa, karena limbahnya juga bingung mau diarahkan ke mana.”⁸⁶

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum terhubung dengan sistem pengelolaan limbah terpusat, pelaku usaha tetap berupaya mengelola limbah secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilahan limbah berdasarkan jenisnya, pemanfaatan limbah padat sebagai bahan pangan dan pakan ternak, penyaluran limbah cair melalui saluran limbah terpusat, pemanfaatan limbah cair sebagai biogas, serta pengelolaan secara mandiri bagi industri yang belum terjangkau fasilitas desa. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan pemerintah desa untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan serta memanfaatkan limbah agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

⁸⁶ Bu Nurul, Wawancara, (Gedog Wetan, 10 Mei 2026)

Tabel 4.1 Daftar Pengusaha Pengguna Saluran Limbah Terpusat

No.	Nama	Alamat (RW)	No.	Nama	Alamat (RW)
1.	KHOIRUL JAMIL	01	36.	MAH KHAMDI	03
2.	HJ.RUSMININGSIH	01	37.	MISTO/LONDO/KHOIR	03
3.	DIO	02	38.	GUS PIT	03
4.	SUYONO	03	39.	SUKARI ALFAN	03
5.	PTI	04	40.	NURUL HUDA	03
6.	RUDIANTO	05	41.	KUSNARI	03
7.	H. LASIMEN	02	42.	MESEMAN	04
8.	JASAN	02	43.	ARIPIN	04
9.	JAINURI	02	44.	TUTIK/MUJI	05
10	SISWOYO	02	45.	NUR CAHYONO	06
11.	UNTUNG	02	46.	NGADIONO	06
12.	BOWO	03	47.	MAIDAH	06
13.	ANIK	03	48.	SUNDOYO	06
14.	SRI HANDOYO	03	49.	DARSO	06
15.	ANDIKA	03	50.	ZAINUL	06
16.	JIONO	03	51.	SUGENG	06
17.	ALIP	03	52.	UJIK	06
18.	MUSTAFA	03	53.	EKO	06
19.	BUANG	03	54.	TOMO	06
20.	NGATIANI	03	55.	SUROTO	06
21.	SATURI	03	56.	LATIFAH	06
22.	ETIK	03	57.	PI'I	06
23.	H.MAHFUD	03	58.	SUGENG	06
24.	TAKRIB	03	59.	SAWAL	06
25.	BAGIO	03	60.	MURAT	06
26.	LASINEM	03	61.	YULI	06
27.	SUNARDI SEH	03	62.	PARMAN	07
28.	ADI	03	63.	SULIADI	07
29.	SUBA'I	03	64.	LASIMAN	07
30.	MISTO/SISWANTO	03	65.	RISWATI	07
31.	DWI	03	66.	DIAN	07
32.	PARINAH	03	67.	SUHUD	08
33.	ABDULLAH	03	68.	SUKARI	10
35.	MAH KHAMDI	03			

Sumber: Arsip daftar iuran saluran limbah Desa Gedog Wetan

C. Implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah*

Pengelolaan limbah industri tahu merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas produksi.

Limbah cair tahu yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha secara individu. Dalam hal ini, prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* atau tanggung jawab kolektif menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BUMDes, diketahui bahwa perkembangan industri tahu di Desa Gedog Wetan mengalami peningkatan setelah pandemi Covid-19 mereda. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Elly selaku ketua BUMDes:

*“Alhamdulillah, setelah pandemi Covid-19 mereda, perkembangan industri tahu di desa ini mengalami peningkatan. Jumlah pelaku usaha tahu juga semakin bertambah dibandingkan sebelumnya.”*⁸⁷

Keberadaan jumlah industri tahu yang terus berkembang menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan juga semakin banyak, khususnya limbah cair. Salah satu pengusaha tahu menjelaskan bahwa sebelumnya mereka merasa kesulitan dalam membuang limbah cair hasil produksi karena jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari cukup banyak. Bahkan apabila tidak segera dibuang atau dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mengganggu masyarakat sekitar dan menimbulkan keluhan warga.

⁸⁷ Pak Elly, Wawancara, (Gedog Wetan, 8 Mei 2026)

“limbah cair ini setiap hari pasti menghasilkan limbah yang banyak dan jika tidak dibuang atau dikelola dengan baik pasti akan mengganggu tetangga sekitar dan mendapat komplain dari masyarakat.”⁸⁸

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan karena sebelumnya limbah tahu sering menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar. Pemerintah desa pun mengetahui adanya permasalahan tersebut karena masyarakat sering menyampaikan keluhan terkait dampak limbah yang dihasilkan. Permasalahan limbah yang terjadi di Desa Gedog Wetan kemudian diselesaikan melalui musyawarah antara pemerintah desa, masyarakat, dan para pengusaha tahu. Musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar limbah industri tahu tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

“Pemerintah desa mengetahui adanya permasalahan limbah industri tahu karena sebelumnya cukup banyak yang menyampaikan keluhan terkait dampak limbah tersebut, sehingga kami mengumpulkan masyarakat dan para pengusaha tahu mengadakan musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan limbah yang terjadi.”⁸⁹

Hasil musyawarah tersebut kemudian menghasilkan kebijakan berupa pembangunan saluran limbah terpusat sebagai sarana pengelolaan limbah cair industri tahu. Saluran tersebut digunakan secara bersama-sama oleh para pengusaha tahu untuk menyalurkan limbah hasil produksinya agar tidak dibuang sembarangan ke lingkungan. Keberadaan saluran limbah terpusat ini menjadi bentuk nyata kerja sama antara pemerintah desa dan para pelaku usaha tahu dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak pencemaran terhadap masyarakat sekitar.

⁸⁸ Bu Khoir, Wawancara, (Gedog Wetan, 9 Mei 2026)

⁸⁹ Pak Elly, Wawancara, (Gedog Wetan, 8 Mei 2026)

Keberadaan saluran limbah terpusat dinilai memberikan dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan. Sebelum adanya saluran tersebut, sebagian pengusaha tahu mengalami kesulitan dalam membuang limbah cair hasil produksi karena jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari cukup banyak. Bahkan beberapa pelaku usaha harus membuat penampungan limbah sendiri dan mengeluarkan biaya tambahan untuk penyedotan limbah secara rutin. Salah satu pengusaha tahu menjelaskan bahwa sebelum adanya saluran limbah terpusat, beliau harus membuat penampungan limbah sendiri dan secara berkala memanggil jasa penyedot limbah karena limbah cair tidak dapat meresap, sehingga harus disedot agar tidak meluber keluar dan mencemari lingkungan. Biaya penyedotan limbah cukup mahal sehingga dianggap memberatkan.

“Dulu sebelum adanya saluran limbah terpusat ini saya membuat penampungan untuk limbah cair dan tiap satu bulan sekali harus memanggil penyedot, dan itu lumayan mahal bisa sampai empat ratus ribuan.”⁹⁰

Pembangunan saluran limbah terpusat serta adanya musyawarah antara pemerintah desa dan para pelaku usaha tahu menunjukkan implementasi prinsip *Mas’uliyah Jama’iyah* dalam pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan. Penyelesaian persoalan limbah dilakukan melalui pendekatan kolektif dengan melibatkan masyarakat dan pengusaha tahu dalam menentukan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi.

⁹⁰ Bu Sunarmi, Wawancara, (Gedog Wetan, 12 Mei 2026)

Dengan demikian, pengelolaan limbah menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya agar limbah yang dihasilkan tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai guna bagi masyarakat.

Pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan tidak hanya berorientasi pada pencegahan pencemaran lingkungan, tetapi juga diarahkan pada upaya pemanfaatan limbah secara lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan limbah menunjukkan adanya dukungan kelembagaan desa dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, dalam pengelolaan saluran limbah terpusat juga terdapat biaya operasional yang dibebankan kepada para pengusaha tahu berdasarkan kapasitas produksinya. Semakin besar produksi tahu yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya operasional yang harus dibayarkan.

“Dalam pengelolaan saluran limbah terpusat terdapat biaya operasional yang dibebankan kepada para pengusaha tahu. Besaran biaya tersebut disesuaikan dengan kapasitas produksi masing-masing usaha, sehingga semakin besar produksi tahu maka semakin besar pula biaya operasional yang dibayarkan.”⁹¹

Sistem tersebut menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan limbah. Para pengusaha tahu tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan limbah industri tahu

⁹¹ Bu Yenni, Wawancara, (Gedog Wetan, 10 Mei 2026)

di Desa Gedog Wetan juga didukung oleh adanya kesadaran kolektif antar pengusaha tahu mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.

“Dulu sebelum ada limbah terpusat ini para pengusaha tahu sempat merasa kesulitan dalam menangani limbah cair karena jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari cukup banyak. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah bisa menggagu warga sekitar apalagi di sini lingkungannya padat”⁹²

“Sebelum adanya saluran limbah terpusat ini, kami kesulitan untuk menangani limbah cair nya, karena kalau Cuma dibuatkan sumur tampungan lama-lama akan penuh, kalau di buang langsung ke parit, akan mengganggu warga sekitar. Jadi dengan adanya saluran limbah terpusat ini sangat membantu kami, dan kami merasa bersyukur dengan adanya saluran limbah terpusat ini.”⁹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pengusaha tahu memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan limbah secara bersama-sama. Kesadaran tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip *Mas’uliyah Jama’iyah* dalam kehidupan masyarakat, karena para pelaku usaha tidak hanya memikirkan kepentingan usahanya sendiri, tetapi juga memikirkan dampak limbah terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, para pengusaha tahu bersama pemerintah desa juga menyepakati pembangunan saluran limbah terpusat sebagai solusi pengelolaan limbah bersama. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Pengelolaan limbah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah desa maupun pengusaha tahu secara individu, tetapi dilakukan secara bersama-sama agar hasilnya lebih efektif.

⁹² Bu Khoir, Wawancara, (Gedog Wetan, 9 Mei 2026)

⁹³ Bu Sunarti, Wawancara, (Gedog Wetan, 12 Mei 2026)

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bu Khoir yang menyampaikan bahwa pengelolaan limbah sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan para pengusaha tahu.

“Menurut saya, pengelolaan limbah sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama antara pengusaha tahu dan pemerintah desa. Apabila pengelolaan limbah hanya dilakukan sendiri oleh pengusaha tahu, maka hasilnya kurang maksimal dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan sarana penyaluran limbah agar pengelolaan limbah dapat berjalan lebih efektif dan terarah.”⁹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pengusaha tahu memahami pentingnya kerja sama dalam menjaga lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Meskipun masih terdapat beberapa industri tahu di Desa Gedog Wetan yang belum mengikuti sistem saluran limbah terpusat. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengusaha tahu dalam mengelola limbah, melainkan karena jaringan saluran limbah terpusat saat ini belum menjangkau seluruh wilayah desa. Hingga saat ini, fasilitas saluran limbah terpusat lebih diprioritaskan pada wilayah yang padat penduduk dan daerah yang memiliki konsentrasi industri tahu lebih banyak, mengingat wilayah tersebut memiliki potensi pencemaran lingkungan yang lebih tinggi apabila limbah tidak dikelola dengan baik.

“Harapan kami ke depannya seluruh wilayah Desa Gedog Wetan bisa terjangkau saluran limbah terpusat, tidak hanya di daerah yang padat

⁹⁴ Bu Suryani, Wawancara, (Gedog Wetan, 12 Mei 2026)

penduduk atau yang banyak industri tahunya saja. Saat ini memang kami masih memprioritaskan wilayah yang tingkat kepadatan penduduk dan jumlah industrinya lebih tinggi, karena di daerah seperti itu potensi pencemaran lingkungannya juga lebih besar apabila limbah tidak dikelola dengan baik. Dan fasilitas ini bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha di desa. Dengan adanya saluran limbah terpusat, kami berharap lingkungan desa tetap bersih, aman, dan nyaman, serta limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar.”⁹⁵

Selain itu, implementasi tanggung jawab kolektif juga terlihat dari berkurangnya konflik dan keluhan masyarakat setelah adanya saluran limbah terpusat. Sebelum adanya pengelolaan limbah bersama, masyarakat sering menyampaikan keluhan karena bau limbah cair tahu yang mengganggu lingkungan sekitar.

“Sebelum adanya saluran limbah terpusat, masyarakat sering menyampaikan keluhan karena bau limbah cair tahu yang cukup mengganggu. Namun setelah adanya saluran limbah terpusat, keluhan tersebut sudah tidak terjadi lagi.”⁹⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah secara kolektif mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis antara masyarakat dan para pengusaha tahu.

Pengelolaan limbah yang dilakukan saat ini dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

“Menurut saya, pengelolaan limbah yang dilakukan saat ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan limbah yang dilakukan saat ini juga dinilai mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.”⁹⁷

⁹⁵ Pak Elly, Wawancara, (Gedog Wetan, 8 Mei 2026)

⁹⁶ Bu Asih, Wawancara, (Gedog Wetan, 12 Mei 2026)

⁹⁷ Bu Suriwayati, Wawancara, (Gedog Wetan, 9 Mei 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan telah berjalan dengan cukup baik. Prinsip tanggung jawab kolektif tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan para pelaku usaha tahu dalam mengelola limbah secara bersama-sama. Bentuk implementasinya terlihat dari penggunaan saluran limbah terpusat, musyawarah dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, partisipasi pelaku usaha dalam pengelolaan dan pembiayaan operasional, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sistem pengelolaan yang dilakukan secara kolektif ini menunjukkan bahwa penanganan limbah tidak dipandang sebagai tanggung jawab individu semata, melainkan sebagai kewajiban bersama untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Penerapan prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* juga mencerminkan adanya kesadaran sosial yang kuat di kalangan masyarakat Desa Gedog Wetan bahwa permasalahan limbah harus diselesaikan melalui partisipasi dan kerja sama seluruh pihak. Keterlibatan aktif BUMDes, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan limbah menunjukkan terwujudnya nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama. Melalui pola pengelolaan yang terorganisir dan berkelanjutan tersebut, dampak negatif limbah terhadap lingkungan dapat diminimalkan sehingga tercipta kemaslahatan bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan lingkungan hidup di Desa Gedog Wetan.

D. Analisis Undang-undang nomor 32 tahun 2009 terhadap implementasi pengelolaan limbah

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan para pelaku usaha tahu. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan limbah, pembangunan saluran limbah terpusat, pembiayaan operasional yang ditanggung bersama, serta pemanfaatan limbah agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup sehingga dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah industri tahu.

Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan saluran limbah terpusat yang dibangun sebagai solusi atas permasalahan limbah cair industri tahu merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan pencemaran

lingkungan. Saluran tersebut dibangun karena sebelumnya limbah cair tahu sering menimbulkan bau tidak sedap dan memicu keluhan masyarakat sekitar. Dengan adanya saluran limbah terpusat, limbah tidak lagi dibuang secara sembarangan sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.

Pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan juga mencerminkan penerapan asas partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas partisipatif mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, asas tersebut terlihat dari keterlibatan pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan para pengusaha tahu dalam proses musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan limbah. Hasil musyawarah tersebut kemudian melahirkan kesepakatan bersama berupa pembangunan saluran limbah terpusat yang digunakan oleh para pelaku usaha tahu. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dilakukan secara partisipatif dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata.

Pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini

terlihat dari kesadaran para pengusaha tahu dalam mengelola limbah usahanya, baik melalui saluran limbah terpusat maupun pengelolaan secara mandiri. Selain itu, limbah padat dimanfaatkan sebagai produk bernilai ekonomis dan pakan ternak, sedangkan sebagian limbah cair dimanfaatkan sebagai biogas dan pupuk tanaman. Upaya tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab lingkungan dalam mengurangi dampak pencemaran akibat kegiatan produksi tahu.

Pengelolaan limbah yang dilakukan para pelaku usaha juga mencerminkan pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Selain memanfaatkan fasilitas yang tersedia, para pengusaha turut berpartisipasi dalam pembiayaan operasional saluran limbah terpusat sesuai kapasitas produksi masing-masing. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlangsungan sistem pengelolaan limbah yang telah dibangun oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh industri tahu terhubung dengan saluran limbah terpusat. Salah satu pengusaha masih melakukan pengelolaan limbah secara mandiri karena jaringan saluran belum menjangkau lokasi usahanya. Meskipun demikian, pengusaha tersebut tetap berupaya mengelola limbah melalui pemisahan limbah, pemanfaatan limbah cair untuk tanaman, serta penggunaan saluran

pembuangan sendiri sehingga tetap mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan memiliki relevansi yang kuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip tanggung jawab kolektif yang diwujudkan melalui musyawarah, kerja sama, partisipasi, dan pembiayaan bersama sejalan dengan asas partisipatif serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan tidak hanya mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Analisis Perspektif *Maslahah* terhadap implementasi pengelolaan limbah

Dalam kajian hukum Islam, konsep *Maslahah* memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu landasan dalam menetapkan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kemanfaatan bagi manusia. *Maslahah* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, serta dapat mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam

kerangka *maqashid al-syarī'ah*, *Maslahah* tidak berdiri sendiri sebagai konsep yang abstrak, tetapi terikat pada tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks kehidupan modern, termasuk dalam aktivitas industri, konsep *maslahah* menjadi sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Salah satu persoalan tersebut adalah pengelolaan limbah industri tahu yang dalam praktiknya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan apabila tidak dikelola secara baik dan sistematis. Limbah cair industri tahu yang mengandung zat organik dalam jumlah tinggi berpotensi menimbulkan pencemaran air, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis industri, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan religius dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Gedog Wetan, implementasi pengelolaan limbah industri tahu dilakukan melalui sistem saluran limbah terpusat yang dibangun atas kerja sama antara pemerintah desa yang diwakili pihak BUMDes, dan para pelaku usaha tahu. Sistem ini lahir dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak setelah sebelumnya muncul berbagai keluhan masyarakat terkait dampak limbah industri. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan dilakukan melalui pendekatan kolektif, bukan individual, sehingga mencerminkan adanya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan hidup.

Jika dianalisis dalam perspektif *masalah*, implementasi pengelolaan limbah tersebut secara jelas menunjukkan upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Sebelum adanya sistem terpusat, limbah industri tahu sering dibuang ke lingkungan secara tidak terkontrol sehingga menimbulkan bau, pencemaran air, dan ketidaknyamanan sosial. Kondisi tersebut merupakan bentuk mafsadah yang secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dengan adanya sistem pengelolaan limbah terpusat, dampak negatif tersebut dapat dikurangi secara signifikan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi tingkat kebutuhan dan kekuatannya dalam penetapan hukum, pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan termasuk dalam kategori *masalah dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer dan sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Hal ini karena pengelolaan limbah berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dalam aspek perlindungan jiwa, pencemaran lingkungan akibat limbah dapat menimbulkan penyakit, mengganggu kesehatan pernapasan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang baik merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga keselamatan jiwa manusia.

Sementara itu, dalam aspek perlindungan harta, pencemaran lingkungan juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, terganggunya lahan pertanian, menurunnya kualitas sumber air,

serta meningkatnya biaya kesehatan akibat dampak limbah. Dengan adanya sistem pengelolaan limbah terpusat, risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi, sehingga keberlangsungan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Dalam hal ini, pengelolaan limbah tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat sekitar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan tidak hanya berorientasi pada pencegahan pencemaran, tetapi juga pada pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Limbah cair hasil produksi tahu dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas, pupuk organik, serta air hasil fermentasi yang masih dapat digunakan untuk keperluan pertanian. Sementara itu, limbah padat berupa ampas tahu dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif seperti tempe menjes, serta sebagai pakan ternak.

Dalam perspektif *masalah*, pemanfaatan limbah tersebut menunjukkan transformasi dari sesuatu yang awalnya berpotensi menimbulkan *mafsadah* menjadi sumber kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam yang mendorong manusia untuk mengelola sumber daya secara optimal, tidak merusak lingkungan, serta menghindari pemborosan. Dengan demikian, pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*).

Dalam perspektif dalil syara', *Maslahah* merupakan segala bentuk kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kebaikan dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. *Maslahah* tidak dapat dilepaskan dari dalil Al-Qur'an dan Sunah, karena suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta mendukung tujuan pokok hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan keberadaan dalil syara', *maslahah* terbagi menjadi *maslahah mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang didukung langsung oleh nash, kemudian *maslahah mulghah*, yaitu *maslahah* yang dianggap baik secara akal tetapi ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil, serta *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan umum syariat. Dengan demikian, *maslahah* dalam hukum Islam tetap berada dalam koridor dalil syara' dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara adil dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari klasifikasi *maslahah* berdasarkan keberadaan dalil syara', praktik pengelolaan limbah industri tahu ini dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*. Hal ini karena tidak terdapat dalil yang secara eksplisit mengatur teknis pengelolaan limbah industri modern, namun praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bahkan, praktik tersebut sejalan dengan tujuan umum syariat, yaitu menjaga kehidupan manusia, menjaga lingkungan, serta mencegah kerusakan di

muka bumi. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengelolaan limbah terpusat dapat dibenarkan dalam hukum Islam sebagai bentuk ijtihad sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dari aspek cakupan kepentingan, pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan termasuk dalam kategori *masalah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Hal ini karena dampak dari pengelolaan limbah tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Sebelum adanya sistem pengelolaan limbah terpusat, masyarakat sering mengalami gangguan berupa bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan. Namun setelah sistem tersebut diterapkan, kualitas lingkungan menjadi lebih baik, keluhan masyarakat berkurang, dan hubungan sosial antara masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih harmonis.

Dalam hal ini, prinsip *masalah al-'ammah* menunjukkan bahwa kepentingan umum harus didahulukan dibandingkan kepentingan individu. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa “kepentingan umum didahulukan atas kepentingan khusus”. Oleh karena itu, pembangunan saluran limbah terpusat merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut, karena memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Gedog Wetan.

Selain itu, implementasi pengelolaan limbah juga menunjukkan adanya nilai *masalah* melalui mekanisme musyawarah. Penyelesaian permasalahan limbah dilakukan melalui diskusi antara pemerintah desa, masyarakat, BUMDes, dan para pelaku usaha tahu. Dalam perspektif Islam,

musyawarah merupakan metode penting dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Melalui musyawarah, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperkuat bahwa pengelolaan limbah di Desa Gedog Wetan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan nilai-nilai Islam yang kuat.

Penelitian juga menemukan bahwa belum seluruh wilayah Desa Gedog Wetan terjangkau oleh sistem saluran limbah terpusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *maslahah* masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya merata. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *maslahah*, karena sebagian pelaku usaha tetap berupaya mengelola limbah secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Upaya tersebut, seperti pemisahan limbah, pemanfaatan limbah untuk pertanian, serta pembuatan saluran pembuangan sendiri, tetap mencerminkan adanya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan.

Dengan demikian, implementasi *Mas'uliyah Jama'iyah* dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan telah sejalan dengan prinsip *Maslahah* dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari adanya kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan para pengusaha tahu dalam mengelola limbah, mencegah pencemaran lingkungan, serta memanfaatkan limbah agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan tersebut mencerminkan *maslahah dharuriyyah* karena menjaga jiwa dan harta

masyarakat, *masalah mursalah* karena mendukung tujuan syariat meskipun tidak diatur secara khusus dalam nash, serta *masalah al-'ammah* karena memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan tujuan syariat Islam, tetapi juga mendukung terciptanya kemaslahatan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Prinsip Mas'uliyah Jama'iyah dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan dilakukan melalui pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas tahu dimanfaatkan kembali sebagai bahan pembuatan tempe menjes, sempo, dan pakan ternak. Sementara itu, limbah cair sebagian besar dialirkan melalui saluran limbah terpusat yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dan para pengusaha tahu. Selain itu, sebagian limbah cair juga dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas dan membantu pengairan lahan pertanian. Bagi pengusaha yang belum terjangkau saluran limbah terpusat, pengelolaan limbah dilakukan secara mandiri dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran.
2. Implementasi prinsip Mas'uliyah Jama'iyah (tanggung jawab kolektif) dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan telah terlaksana dengan baik melalui kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan para pengusaha tahu. Implementasi tersebut ditunjukkan dengan adanya musyawarah dalam penyelesaian permasalahan limbah,

pembangunan dan pengelolaan saluran limbah terpusat, partisipasi pengusaha dalam pembiayaan operasional, serta kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan dari pencemaran. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, praktik tersebut telah sejalan dengan asas tanggung jawab, asas partisipatif, asas kemanfaatan, dan asas keberlanjutan, serta memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, berdasarkan perspektif *Maslahah*, pengelolaan limbah yang dilakukan telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, serta mendukung terwujudnya kemaslahatan umum (*Maslahah 'ammah*) melalui terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan pengelolaan limbah industri tahu di Desa Gedog Wetan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan BUMDes

Diharapkan pemerintah desa bersama BUMDes dapat terus meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan limbah terpusat yang sudah ada, baik dari segi kapasitas, teknologi, maupun jangkauan

wilayah. Perluasan jaringan saluran limbah ke seluruh wilayah Desa Gedog Wetan menjadi penting agar seluruh pelaku usaha tahu dapat terintegrasi dalam sistem pengelolaan limbah bersama. Selain itu, penguatan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala juga diperlukan agar sistem tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

2. Bagi Pengusaha Industri Tahu

Para pengusaha diharapkan tetap mempertahankan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan limbah. Partisipasi aktif dalam pembayaran iuran, perawatan fasilitas, serta kepatuhan terhadap sistem pengelolaan limbah terpusat perlu terus ditingkatkan. Bagi pelaku usaha yang belum terjangkau saluran limbah, diharapkan tetap mengelola limbah secara mandiri dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan bagi masyarakat sekitar.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan dengan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun pelaku usaha. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau laporan terkait kondisi lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sistem pengelolaan limbah yang sudah berjalan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum lingkungan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam aspek efektivitas teknologi pengelolaan limbah atau memperluas objek penelitian pada desa lain agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BUKU

Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian," 6. Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram-NTB: Mataram University Press., 2020.

Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Diedit oleh Winengan. 1 ed. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019. [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku_Metode_Penelitian.pdf).

Pusat Bahasa. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*." Jakarta, 2008.

Raco, Jozef Richard. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: ALFABETA, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. 6 ed., 2011.

Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah sebagai Sumber hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Diedit oleh Abdul Rahim. Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Diedit oleh Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif. 7 ed. JAKARTA: KENCANA, 2017.

SRIPSI

Azizah, Aryanti Nur. "Pengelolaan Sampah berbasis Maqashid Syariah dan Circular Economy (Studi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kabupaten Blitar)," 2022.

Haniyah, Nilna Fajral Wildati. "Analisis Masalah Mursalah pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD. HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Khasanah, Fikayatun. "PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TAHU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN FIKIH

LINGKUNGAN (Studi Kasus di Desa Karangmoncol, Randudongkal, Pemalang),” 2025.

Kusumaningtyas, Hana. “Praktik Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Prespektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sribit, Sidoharjo, Sragen).” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Prayitno. “Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Desa Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

Rahmadani, N. “Potensi Pengelolaan Limbah Industri Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022, 2022.

JURNAL

Amri, Miftahul. “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi).” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 (2020): 118–28. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>.

Cahyani, Mutiara Regita, Intan Ayu Zuhaela, Teguh Endah Saraswati, Sentot Budi Raharjo, Edi Pramono, Sayekti Wahyuningsih, Witri Wahyu Lestari, dan Dian Maruto Widjonarko. “Pengolahan Limbah Tahu dan Potensinya.” *Proceeding of Chemistry Conferences* 6 (2021): 27. <https://doi.org/10.20961/pcc.6.0.55086.27-33>.

Christianingsih, Endah, dan Allia Thasyania Dewi. “Controlling of Wastewater Disposal of Tofu And Tempe Industry By The Environment Service In Gandasari Village , Katapang District , Bandung Regency” 2, no. 3 (2024).

Duana, Emi Dara, Muhammad Iqbal, dan Riantofani. “Strategi Pengelolaan Limbah industri Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.” *Social Development* 1 (2024): 125–36.

Elina, Maria, dan Senen Mustakim. “Peningkatan Ekonomi Lewat Teknologi Pengolahan Limbah Tahu Di Lampung Tengah” 7, no. 1 (2025): 20–25.

Hasiara, La Ode. “Akuntansi: Modal Sosial, Sosial Ekonomi, Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pt Pupuk Kalimantan Timur Di Bontang.” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 5, no. 1 (2017): 129. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.453>.

- Indratamia, Marchelia, dan Sapto Hermawan. "Perlindungan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Pencemaran Aliran Sungai Akibat Limbah Industri Tahu Rumahan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri" 2, no. 1 (2021): 44–54.
- Kurniawan, Daffa Ardhana, Bahjatul Imaniah, Zakawali Jurdan Abdillah, Muhammad Mukhlis, dan Nanik Haryana. "Pemanfaatan Limbah Ampas Tahu Menjadi Produk Inovatif Sosis Ampas Tahu untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Baratan" 4, no. 3 (2023): 2801–7.
- Kusumawardhany, Sayekti Indah. "Bentuk Tanggung Jawab Sosial pada UMKM Industri Tahu di kabupaten Kediri." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 02 (2022): 53–67.
- Kuswiyanto, dan Achmad Abu Bakar. "MUSYAWARAH DALAM ISLAM: IMPLEMENTASI NILAI- NILAI ILAHIYAH DI KEHIDUPAN MODERN." *Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir Volume* 10, no. 1 (2025): 28–48.
- Mufatzizah, Maranda Sukma, dan Zakaria. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Perspektif Masalah." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 121. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.20091>.
- Muharrami, Fakhreisya, Meisya Aldani, Nisa Indriani, dan Abdurrozzaq Hasibuan. "Analisis Dampak Limbah Cair Pada Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang." *JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH* 3, no. 3 (2023): 385–90.
- Mulasi, Syibran, Warul Walidin, dan Silahuddin. "Konsep Sosiologis Dalam Pendidikan Perspektif Ibn Khaldun." *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 15, no. 2 (2023): 207–19. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i2.2323>.
- Musda Asmara, dan Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No., no. 2 (2018): 207–26.
- Nasution, Saipul, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah. "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 301. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.7141>.
- Nurhabibi, Ahmad Faqih Udin, Yusup Ridwan, Fitri Muliani, dan Andre Kussuma. "Integrasi Prinsip Maqashid Al-Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau Di Indonesia." *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 6468 (2025).

- Nurholis, Muhamad. "Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid al-Sharia ' s Perspective" 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, Tasya Defana Belinda, dan Pyaredika Majidah Izzati Ramadhani. "Transparansi Informasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau Menuju Indonesia Emas 2045." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 6, no. 2 (2025): 68–82.
- Pratama, M. Luthfi Arif, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Budi Dharma. "Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu di Tinjau dari Konsep Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo" 10, no. 02 (2024).
- Prayogo, Wisnu, Fairuza Marhamah, Hafiz Achmad Fauzan, Rifka Noor Azizah, dan Vandith Va. "Strategi Pengendalian Pencemaran Industri untuk Pengelolaan Mutu Air Sungai dan Tanah di DAS Diwak , Jawa Tengah" 8, no. 1 (2021): 123–32.
- Purwati, Puji. "Persepsi Masyarakat Jamiyyah Persatuan Islam pada teks ayat Al-Qurán dalam Simbol Identitas Gerakan." *Al-Ibanah* 8, no. 2 (2023): 105–18. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i2.201>.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (9 Juni 2016): 78–89. <https://doi.org/10.23917/PROFETIKA.V14I1.2009>.
- Rusliani, Hansen, Anisa, dan Firman Syah Noor. "Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi) Program Studi Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha" 9 (2025): 2528–39.
- Sahala, Aryanto Renaldi, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Pencemar Membayar." *Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022). <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/146/48>.
- Salma. "Masalah dalam Perspektif Hukum Islam" 2 (2012).
- Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014): 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.
- Setiyawan, Imas. "konsep Masalah menurut Imam Malik dan Al-Tufi (Studi komparatif tentang Masalah Imam Malik dan Njm Al-Din Al-Tufi)" 3, no. 1 (2020): 134–55.
- Shelvyna Rikantasari, dan Kholishudin. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam." *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 34–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1021>.

- Sjafruddin, Rahmiah, Muhammad Ardi, dan Muhammad Arsyad. "Potensi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu sebagai Langkah Mendukung Industri Berkelanjutan." *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam* 13, no. 1 (2024): 35. <https://doi.org/10.35580/sainsmat131589762024>.
- Sugiarti, Yayuk. "ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP) Tahu merupakan makanan khas Indonesia yang merakyat dan sering dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat , tahu yang dibuat dari endapan biji kedelai yang me," n.d., 69–73.
- Suryawati, Suci. "Praktik Pengelolaan Limbah Industri Dalam Perspektif Maqasid Syari ' ah." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. April (2022).
- T, Muhammad Juang, dan Ribuana. "Tinjauan Yurdis Pencemaran Lingkungan Limbah Pabrik Tahu di Kabupaten Jombang" 4 (2025).
- Wicaksony, Galih. "Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3, no. 1 (2021): 59–72. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3868>.
- Yanti, Nursantri. "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 312. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.
- Yunisyah, Nur, Desi Isnaini, dan Khairiah Elwardah. "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukarami dan Kelurahan Betungan Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam" 3, no. 3 (2022): 64–69.
- Zaenol Hasan. "Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 2 (2022): 65–81. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379>.
- Zuhaela, Intan Ayu, Mutiara Regita Cahyani, Teguh Endah Saraswati, Sentot Budi Raharjo, Edi Pramono, Sayekti Wahyuningsih, Witri Wahyu Lestari, dan Dian Maruto Widjonarko. "Penguraian Limbah Tahu Menggunakan Bakteri dan Plasma Ozonasi." *Proceeding of Chemistry Conferences* 6 (2021): 22. <https://doi.org/10.20961/pcc.6.0.55085.22-26>.

LAMPIRAN

A. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 389 /F.Sy.1/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 Mei 2026

Kepada Yth.
Ketua BUMDES Waringin Unggul
Jl. Kantoran Desa, Mulyoarjo, Gedog Wetan, Kec. Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Talida Nur Rohma Fadhila
NIM : 210202110111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Prinsip Mas'uliyah Jama'iyah dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu Perspektif Masalahah (di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



B. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Elly (Ketua BUMDes Waringin Unggul) pada 8 Mei 2026



Wawancara dengan Bu Khoir (Pengusaha Tahu di Desa Gedog Wetan) pada 9 Mei 2026



Proses pembuatan tahu di pabrik tahu Milik Bu Khoir



Wawancara dengan Bu Nurul (Pengusaha tahu di desa Gedog Wetan) pada 10 Mei 2026



Tempat penampungan limbah cair di Pabrik tahu Bu Nurul, sebelum di gunakan untuk menyiram tanaman.



Wawancara dengan Ibu Suryani (Pengusaha tahu di Desa Gedog Wetan) pada 12 Mei 2026



Wawancara dengan Ibu Asih (Pengusaha tahu di Desa Gedog Wetan) pada 12 Mei 2026



Wawancara dengan Umi Sunarti (Pengusaha tahu di Desa Gedog Wetan) pada 12 Mei 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Diri

Nama	:	Talida Nur Rohma Fadhila
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Malang, 12 Oktober 2001
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	:	Jl. Ringin Raya No.61 Gedog Wetan, Turen, Malang
Nomor Handphone	:	082131163189
E-mail	:	talidanur1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2008 - 2014	SDN GEDOG WETAN 03
2014 - 2017	MTsN MALANG 03
2017 - 2020	SMA ANNUR BULULAWANG
2021 - 2026	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG